2021

DOKUMEN STANDAR
Sistem Penjaminan Mutu Internal

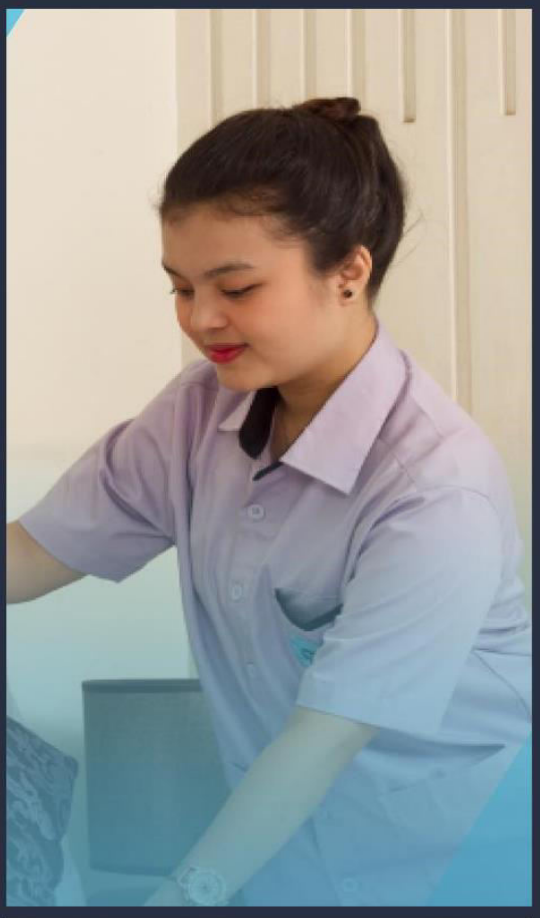

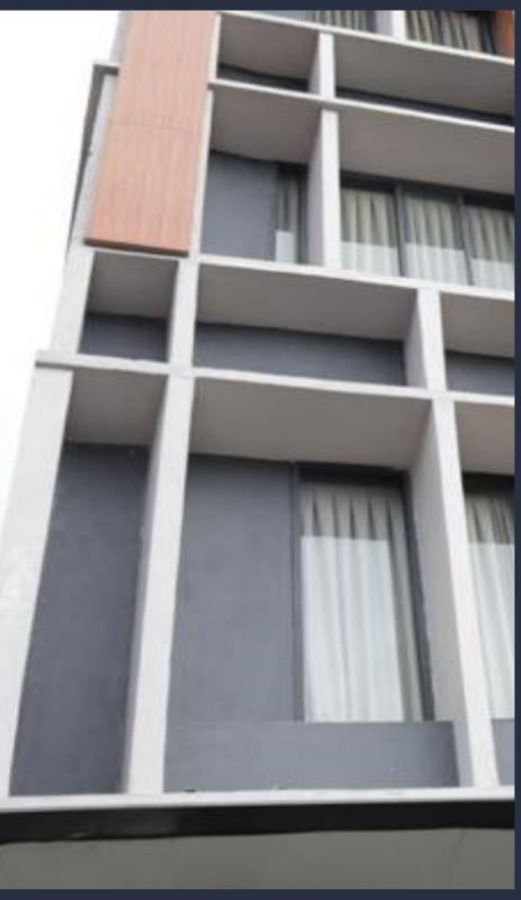

AKADEMI PARIWISATA NHI BANDUNG

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas petunjuk dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Standar SPMI ini. Standar sebagai salah satu instrument menggambarkan acuan untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, baik pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat. Sesuai Permendibud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi , masing-masing dharma terdiri 8 untuk pendidikan, 8 untuk penelitian, 8 untuk pengabdian dan 4 standar perguruan tinggi.

Standar SPMI ini merupakan acuan bagi penyusunan Formulir SPMI di program studi maupun unit kerja AKPAR NHI Bandung. Semoga Standar SPMI ini dijadikan panduan bagi pengelola, program studi, unit kerja, para dosen, staf tenaga kependidikan,dan mahasiswa dalam upaya peningkatan kualitas Tri Dharma Pendidikan Tinggi.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun SPMI AKPAR NHI Bandung dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan Standar SPMI ini.

Bandung, 23 September 2021
Direktur,

Drs.Djoko Suyono, M.Si., CHE

DOKUMEN BAGIAN III	**AKADEMI PARIWISATA NHI BANDUNG** **Jl. Raya Lembang No. 112 KM 12,8 Gudang Kahuripan Bandung**	Kode SPMI-03/STD1-1/AKPARNHI
		Tanggal : 23 September 2021
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi : 01

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

AKADEMI PARIWISATA NHI BANDUNG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sri Marini, S.P., M.M.	Ketua Tim Perumus		23/09/2021
2. Pemeriksaan	Yoen Wachyu, S.E., M.M.Par.	Wadir I		23/09/2021
3. Persetujuan	Drs. Imam Hudaya, M.M.	Ketua Yayasan		23/09/2021
4. Pertimbangan	Drs. Joko Suyono, M.Si., CHE	Senat Akademik		23/09/2021
5. Penetapan	Drs. Joko Suyono, M.Si., CHE	Direktur		23/09/2021
6. Pengendalian	Yayan Sugiarto, S.E., M.M.	Ketua SPMI		23/09/2021

1.	Visi dan Misi Akpar NHI Bandung	Visi dan Misi Akademi Pariwisata NHI Bandung 1. Visi **"Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Perhotelan yang UNGGUL di Tingkat Global pada Tahun 2042"** 2. Misi Adapun misi yang ditetapkan untuk pencapaian visi tersebut adalah : a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul di bidang perhotelan. b. Mengembangkan kerja sama yang produktif dan berkelanjutan dengan berbagai pihak di dalam dan di luar negeri berdasarkan prinsip kesetaraan. c. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang baik (good governance) untuk mengantisipasi dan mengakomodasi perubahan lingkungan strategis.
2.	Rasional	Penetapan standar kompetensi lulusan dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan normatif dari regulasi yang termaktub dalam UU. No. 12, Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Regulasi tersebut menyatakan bahwa KKNI menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI menyatakan bahwa Kompetensi Lulusan (KL) dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Permenristek no. 44 tahun 2015 junto Permenristekdikti No. 50 tahun 2018. Selain itu penetapan standar kompetensi ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan *stakeholder* dalam hal ini dunia usaha dan dunia industri terhadap keterampilan dan pengetahuan dalam lingkup perhotelan sehingga lulusan dapat mengisi posisi kerja pada bidang tersebut. Dengan harapan standar kompetensi lulusan ini dapat dijadikan acuan dalam penyusunan capaian pembelajaran. Penetapan standar kompetensi lulusan berdasarkan tuntutan visi institusi sebagai keunggulan program studi.
3.	Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar.	1. Direktur 2. Wadir I 3. Ketua Program Studi 4. Dosen
4.	Definisi Istilah	Dalam standar ini yang dimaksud dengan : 1. KKNI: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan., KKNI disebut juga sebagai *Qualification Framework* (IQF), ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012.

		2. KL: Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria capaian pembelajaran lulusan pendidikan tinggi yang merupakan internalisasi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 3. CPL: Capaian Pembelajaran Lulusan adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan sebuah program studi 4. CP (Capaian pembelajaran) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. 5. PKL (Praktik Kerja Lapangan) adalah kegiatan pendidikan, pelatihan dan pembelajaran yang dilaksanakan di dunia usaha atau dunia industri yang relevan dengan kompetensi mahasiswa. 6. Sikap sebagaimana merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 7. Pengetahuan sebagaimana merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 8. Ketrampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: ketrampilan umum dan ketrampilan khusus. 9. Ketrampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi 10. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi
5.	Pernyataan isi standar	1. Direktur AKPAR NHI Bandung Bersama WADIR 1 merumuskan dan menetapkan standar kompetensi lulusan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, ketrampilan umum, dan ketrampilan khusus. 2. Direktur AKPAR NHI Bandung Bersama WADIR 1 menjamin standar kompetensi lulusan yang dinyatakan pada point 1 digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. 3. Direktur AKPAR NHI Bandung Bersama WADIR 1 menjamin bahwa standar kompetensi lulusan tersebut pada point 1 telah dirumuskan berdasarkan kriteria yang ada pada KKNI level 5, masukan dari kolega program studi sejenis, masukan dari asosiasi profesi, masukan dari dunia usaha dan dunia industri. 4. Kompetensi lulusan yang dimaksud pada point 1 tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sikap:
   1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
   2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
   3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
   4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
   5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
   6) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
   7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
   8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
   9) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
   10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

b. Pengetahuan
   1) Menguasai konsep teoritis dalam ruang lingkup bidang keahlian perhotelan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi;
   2) Menguasai konsep teoretis dalam ruang lingkup pengetahuan *room division*;
   3) Menguasai konsep teoretis dalam ruang lingkup pengetahuan *food and beverage service*;
   4) Menguasai konsep teoretis dalam ruang lingkup pengetahuan *kitchen*;
   5) Menguasai konsep teoretis dalam ruang lingkup pengetahuan *pastry*;
   6) Menguasai konsep teoretis kewirausahaan dalam lingkup keahlian bidang perhotelan.

c. Keterampilan Umum
   1) Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku;
   2) Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur;
   3) Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri;
   4) Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih, serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan;

		5) Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya; 6) Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya; 7) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri; 8) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan Kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. d. Keterampilan Khusus 1) Mampu mengkoordinir, mengawasi produk dan layanan, serta mengimplementasikan kebijakan dalam bidang keahlian perhotelan; 2) Mampu mengkoordinir, mengawasi produk dan layanan, serta mengimplementasikan kebijakan dalam bidang keterampilan *room division*; 3) Mampu mengkoordinir, mengawasi produk dan layanan, serta mengimplementasikan kebijakan dalam bidang keterampilan *food and beverage service*; 4) Mampu mengkoordinir, mengawasi produk dan layanan, serta mengimplementasikan kebijakan dalam bidang keterampilan *kitchen;* 5) Mampu mengkoordinir, mengawasi produk dan layanan, serta mengimplementasikan kebijakan dalam bidang keterampilan *pastry*; 6) Mampu membuat perencanaan dan mengimplementasikan bisnis bidang perhotelan. 5. Wakil Direktur I bersama Kaprodi menetapkan pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman belajar di bidang perhotelan berbentuk praktik kerja lapangan pada jangka waktu tertentu. 6. Wakil Direktur I bersama Kaprodi menetapkan rata-rata IPK mahasiswa ≥ 3,25. 7. Wakil Direktur I bersama Kaprodi menetapkan persentase lulusan yang memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/industri dalam 3 tahun minimal 30%. 8. Wakil Direktur I bersama Kaprodi menetapkan jumlah prestasi akademik minimal di tingkat provinsi 5%, nasional 1%, dan internasional 0,05%. 9. Wakil Direktur I bersama Kaprodi menetapkan jumlah prestasi non-akademik minimal di tingkat provinsi 10%, nasional 2%, dan internasional 0,1%. 10. Wakil Direktur I bersama Kaprodi menetapkan lama studi mahasiswa untuk jenjang Diploma Tiga adalah 3-3,5 tahun. 11. Wakil Direktur I bersama Kaprodi menetapkan persentase kelulusan tepat waktu minimal 70%.

		12. Wakil Direktur I bersama Kaprodi menetapkan persentase keberhasilan studi (mahasiswa yang lulus sampai dengan batas masa studi) minimal 85%. 13. Wakil Direktur I bersama Kaprodi menetapkan lulusan mendapatkan pekerjaan pertama rata-rata ≤ 3 bulan setelah lulus. 14. Wakil Direktur I bersama Kaprodi menetapkan minimal 80% lulusan bekerja pada bidang kerja yang sesuai dengan kompetensi bidang studi perhotelan. 15. Wakil Direktur I bersama Kaprodi menetapkan minimal 80% pengguna lulusan memberikan nilai sangat baik terhadap lulusan yang bekerja di institusinya. 16. Wakil Direktur I bersama Kaprodi menetapkan minimal 5% lulusan bekerja pada badan usaha tingkat internasional/multinasional. 17. Wakil Direktur I bersama Kaprodi menetapkan pelaksanaan Tracer study mencakup 5 aspek: 1) Pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT 2) Kegiatan tracer study dilakukan secara regular setiap tahun dan terdokumentasi, 3) Isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer DIKTI 4) Ditargetkan pada seluruh populasi 5) Hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran
6.	Strategi	1. Direktur AKPAR NHI Bandung membentuk tim perumus untuk menetapkan standar kompetensi lulusan, capaian pembelajaran lulusan yang sesuai dengan KKNI Level 5. 2. Direktur membina hubungan dengan asosiasi profesi, program studi sejenis, alumni, dunia usaha dan dunia industri. 3. Direktur melalui Kaprodi mensosialisasikan isi capaian pembelajaran lulusan yang memuat aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus kepada dosen. 4. a. Menyusun standar kompetensi lulusan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, ketrampilan umum, dan ketrampilan khusus. b. Melibatkan tenaga professional pada dunia usaha dan dunia industri sebagai tenaga pengajar. c. Menyediakan fasilitas laboratorium sesuai dengan kompetensi untuk keperluan praktek nyata. d. Melakukan rapat koordinasi dengan Forum Program Studi sejenis untuk menentukan kualifikasi kemampuan lulusan pada aspek pengetahuan dan keterampilan khusus 5. Wadir I dan Kaprodi melalui Unit PKL menetapkan pengalaman bekerja berupa PKL di industri selama 2 (dua) semester. 6. Menerapkan pola pembelajaran dengan proporsi 50% teori dan 50% praktek. 7. Membimbing setiap mahasiswa dengan adanya dosen sebagai pembimbing akademik dengan perbandingan 1 kelas ditangani oleh 1 orang pembimbing akademik. 8. Membentuk LSP P1 Akpar NHI dengan kewajiban bagi setiap mahasiswa mengikuti uji kompetensi menggunakan skema KKNI Level 5

		9. Standar kompetensi lulusan baik akademik maupun LSP telah disosialisasikan untuk diterapkan pada standar pendidikan lainnya. 10. Mengadakan Program UKM bagi seluruh mahasiswa dalam bidang akademik sesuai program studi yang ada. 11. Mengadakan Program UKM bagi seluruh mahasiswa dalam bidang non-akademik sesuai minat dan bakat para mahasiswa. 12. Pemberlakuan dan aplikasi kurikulum yang berbentuk paket 13. Pengawasan dan Peran aktif para pembimbing akademik dan pembimbing Tugas Akhir didalam membantu mahasiswa menyelesaikan studi di AKPAR NHI BANDUNG. 14. Pembentukan Unit Career Center dibawah Unit Kerjasama yang bekerja sama dengan IKA AKPAR NHI BANDUNG dan industry didalam penyerapan lulusan. 15. Career center lebih berperan aktif didalam penyaluran lulusan AKPAR NHI BANDUNG supaya diserap oleh industry sesuai dengan kompetensi program studi. 16. Memastikan kualitas lulusan melalui Sertifikasi kompetensi oleh LSP P1 AKPAR NHI BANDUNG. 17. Career center dan unit Kerjasama proaktif menjalin Kerjasama dengan badan usaha tingkat internasional/multinasional. 18. Pelaksanaan dan pengawasan dan evaluasi kegiatan tracer study yang dilakukan dan senantiasa dilakukan pengembangan metode dan platform sehingga lebih efektif, efisien dengan margin error seminimal mungkin.
7.	Indikator	1. Standar kompetensi lulusan tersusun berdasarkan Perpres no.8 tahun 2012 2. Terjalinnya Kerjasama yang baik dalam hal Praktik Kerja Lapangan dengan Industri dimulai dari penjajakan sampai dengan evaluasi secara terus menerus. 3. Hasil rata-rata pencapaian IPK mahasiswa ≥ 3,25 setiap tahunnya. 4. Pelaksanaan uji kompetensi dari LSP P1 AKPAR NHI bagi seluruh mahasiswa lebih dari 30% selama 3 tahun terakhir. 5. Keikutsertaan dan prestasi mahasiswa AKPAR NHI BANDUNG dalam bidang akademik tingkat provinsi sebanyak ≥ 5%, Nasional 1% dan internasional ≥0,05%. 6. Keikutsertaan dan prestasi mahasiswa AKPAR NHI BANDUNG dalam bidang non-akademik tingkat provinsi sebanyak ≥ 10%, Nasional 2% dan internasional ≥0,1%. 7. Lama studi mahasiswa adalah 3-3,5 tahun 8. Presentase kelulusan mahasiswa setiap tahunnya ≥70%. 9. Persentase keberhasilan studi (mahasiswa yang lulus sampai dengan batas masa studi) setiap tahunnya minimal 85% 10. Lulusan mendapatkan pekerjaan pertama rata-rata ≤ 3 bulan setelah lulus. 11. Jumlah lulusan yang bekerja pada bidang kerja yang sesuai dengan kompetensi bidang studi sebesar ≥80% 12. Hasil survey penilaian pengguna lulusan minimal 80% menilai sangat baik. 13. Jumlah lulusan yang bekerja pada badan usaha tingkat internasional atau multinasional ≥5%. 14. Pelaksanaan Tracer study yang dilakukan UPPS telah mencakup 5 aspek:

		1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara regular setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2), 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran
8.	Dokumen Terkait	1. Rencana Strategis (Renstra) AKPAR NHI Bandung 2. Berita acara serah terima Skema Level 5 berdasarkan SKKNI dari LSP AKPAR NHI Bandung 3. Dokumen Surat Keputusan Direktur terkait Pokja Kurikulum 4. Standar kompetensi lulusan telah diterapkan pada standar pendidikan lainnya. 5. Dokumen kurikulum 2021 yang telah disahkan. 6. Dokumen Penetapan Wakil Direktur 1 terkait IPK Mahasiswa 7. Dokumen Penetapan Wakil Direktur 1 terkait sertifikasi kompetensi lulusan 8. Dokumen Penetapan Wakil Direktur 1 terkait prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa 9. Dokumen penetapan Wakil Direktur 1 terkait masa studi mahasiswa. 10. Dokumen penetapan Wakil Direktur 1 terkait kelulusan tepat waktu. 11. Dokumen penetapan Wakil Direktur 1 terkait keberhasilan studi. 12. Dokumen penetapan Wakil Direktur 1 terkait pekerjaan pertama lulusan beserta bidang kerja yang sesuai kompetensi bidang studi. 13. Dokumen penetapan Wakil Direktur 1 terkait penilaian pengguna lulusan. 14. Dokumen penetapan Wakil Direktur 1 terkait badan usaha tempat bekerja lulusan. 15. Dokumen penetapan Wakil Direktur 1 terkait pelaksanaan tracer study
9.	Referensi	1. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 3. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 4. Kepmenakertrans RI No. KEP.239/MEN/X/2004 Tentang Penetapan SKKNI Sektor Pariwisata Sub Sektor Hotel dan Restoran.

DOKUMEN BAGIAN III	**AKADEMI PARIWISATA NHI BANDUNG** **Jl. Raya Lembang Setiabudi KM 12,8** **Gudang Kahuripan Bandung**	Kode SPMI-03/STD1-2/AKPARNHI Tanggal : 23 September 2021
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi : 01

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

AKADEMI PARIWISATA NHI BANDUNG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sri Marini, S.P., M.M.	Ketua Tim Perumus		23/09/2021
2. Pemeriksaan	Yoen Wachyu, S.E., M.M.Par.	Wadir I		23/09/2021
3. Persetujuan	Drs. Imam Hudaya, M.M.	Ketua Yayasan		23/09/2021
4. Pertimbangan	Drs. Joko Suyono, M.Si., CHE	Senat Akademik		23/09/2021
5. Penetapan	Drs. Joko Suyono, M.Si., CHE	Direktur		23/09/2021
6. Pengendalian	Yayan Sugiarto, S.E., M.M.	Ketua SPMI		23/09/2021

1.	Visi dan Misi AKPAR NHI Bandung	Visi dan Misi Akademi Pariwisata NHI Bandung 1. Visi **"Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Perhotelan yang UNGGUL di Tingkat Global pada Tahun 2042"** 2. Misi Adapun misi yang ditetapkan untuk pencapaian visi tersebut adalah : a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul di bidang perhotelan. b. Mengembangkan kerja sama yang produktif dan berkelanjutan dengan berbagai pihak di dalam dan di luar negeri berdasarkan prinsip kesetaraan. c. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang baik (good governance) untuk mengantisipasi dan mengakomodasi perubahan lingkungan strategis.
2.	Rasional	Penetapan standar isi pembelajaran dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan normatif dari regulasi yang termaktub dalam Permendikbud no. 3 tahun 2020 mengenai Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar isi pembelajaran pada pendidikan Diploma AKPAR NHI Bandung disebut sebagai Standar Kurikulum, merupakan kriteria minimal bahan kajian sesuai capaian pembelajaran yang memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kalender akademik. Dimana dalam Kalender akademik mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran. Kurikulum ini akan memberi nilai tambah pengetahuan yang diharapkan bisa diperoleh pada proses perubahan input menjadi output pendidikan. Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan AKPAR NHI Bandung dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan kurikulum Kurikulum yang baik dan mampu menunjang proses perubahan masukan pendidikan dengan CP tertentu untuk menjadi keluaran sesuai dengan visi dan misi. Oleh karena itu melalui standar isi pembelajaran ini penataan kurikulum yang baik dari segi materi maupun alokasi pembebanan merupakan suatu langkah esensial dalam keberhasilan suatu pendidikan.
3.	Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/ memenuhi isi standar.	1. Direktur 2. Wadir I 3. Kabag Akademik 4. Ketua Program Studi

4.	Definisi Istilah	Dalam standar ini yang dimaksud dengan : 1. CPL: Capaian Pembelajaran Lulusan adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan sebuah program studi 2. CP MK: Capaian Pembelajaran untuk mata kuliah adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan mata kuliah. 3. CP (Capaian pembelajaran) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja 4. KKNI: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan., KKNI disebut juga sebagai Qualification Framework (IQF), ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012. 5. Ketrampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: ketrampilan umum dan ketrampilan khusus. 6. Ketrampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi 7. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi 8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi 9. Kurikulum Program Studi selanjutnya disingkat KPS merupakan kurikulum pada Program Studi. 10. Pengetahuan sebagaimana merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 11. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. 12. SNP: Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 13. SKL: Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria capaian pembelajaran lulusan pendidikan tinggi yang merupakan internalisasi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

		14. Sikap sebagaimana merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 15. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. 16. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 17. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
5.	Pernyataan isi standar	1. Direktur, Wakil Direktur I bersama ketua program studi menetapkan Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran untuk program Diploma tiga Perhotelan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan dari KKNI level V. 2. Direktur, Wakil Direktur 1 menetapkan Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum; 3. Direktur, Wakil Direktur 1 menetapkan Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran bersifat kumulatif dan integratif. 4. Direktur, Wakil Direktur 1 bersama kaprodi menetapkan Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah. 5. Direktur Bersama Wakil Direktur I Menetapkan Struktur kurikulum yang memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.
6.	Strategi	1. Direktur AKPAR NHI Bandung Bersama Wakil direktur 1 membentuk tim perumus buku pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum. 2. Wakil direktur I bersama Ketua Program Studi mengkoordinir penyusunan dan pengembangan kurikulum. 3. Wakil direktur I, Ketua Program Studi menyusun Unit kompetensi pada setiap bahan kajian dengan melaksanakan *focus group discussion* seluruh *stakeholder* dan melalui tracer study. 4. Wakil Direktur I bersama tim perumus menentukan tingkat

		kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan integratif yang dituangkan pada bahan kajian terstruktur dalam bentuk mata kuliah. 5. Wakil Direktur I bersama tim perumus membuat peta kurikulum yang menggambarkan bahwa seluruh CPL termuat didalam CPMK. 6. Wakil Direktur I, Ketua Program Studi dan Unit Penjaminan mutu melakukan monitoring dan evaluasi ketercapaian Standar Isi Pembelajaran.
7.	Indikator	1. Tersusunnya pedoman pengembangan kurikulum di AKPAR NHI Bandung. 2. Terlaksananya *focus group discussion* bersama stakeholders dan tracer study dalam menyusun unit kompetensi. 3. Tersusunnya bahan kajian yang sesuai dengan *body of knowledge* yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah. 4. Adanya CPMK yang memuat seluruh CPL di dalam peta kurikulum. 5. Adanya bukti monitoring dan evaluasi ketercapaian Standar Isi Pembelajaran.
8.	Dokumen Terkait	1. Pedoman pengembangan kurikulum 2. Berita acara *focus group discussion* 3. SOP Pelaksanaan kurikulum dan isi pembelajaran 4. Formulir MONEV Standar isi Pembelajaran 5. Berita acara KKNI 2014
9.	Referensi	1. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 3. Permendikbud no. 3 tahun 2020 mengenai Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Statuta AKPAR NHI 5. Renstra AKPAR NHI 2018 - 2022 6. KKNI 2014 dan SKKNI 2018

DOKUMEN BAGIAN III	**AKADEMI PARIWISATA NHI BANDUNG** **Jl. Raya Lembang Setiabudi KM 12,8 Gudang Kahuripan Bandung**	Kode SPMI-03/STD1-3/AKPARNHI Tanggal : 23 September 2021
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi : 01

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

AKADEMI PARIWISATA NHI BANDUNG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sri Marini, S.P., M.M.	Ketua Tim Perumus		23/09/2021
2. Pemeriksaan	Yoen Wachyu, S.E., M.M.Par.	Wadir I		23/09/2021
3. Persetujuan	Drs. Imam Hudaya, M.M.	Ketua Yayasan		23/09/2021
4. Pertimbangan	Drs. Joko Suyono, M.Si., CHE	Senat Akademik		23/09/2021
5. Penetapan	Drs. Joko Suyono, M.Si., CHE	Direktur		23/09/2021
6. Pengendalian	Yayan Sugiarto, S.E., M.M.	Ketua SPMI		23/09/2021

1.	Visi dan Misi AKPAR NHI Bandung	Visi dan Misi Akademi Pariwisata NHI Bandung 1. Visi **"Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Perhotelan yang UNGGUL di Tingkat Global pada Tahun 2042"** 2. Misi Adapun misi yang ditetapkan untuk pencapaian visi tersebut adalah : a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul di bidang perhotelan. b. Mengembangkan kerja sama yang produktif dan berkelanjutan dengan berbagai pihak di dalam dan di luar negeri berdasarkan prinsip kesetaraan. c. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang baik (good governance) untuk mengantisipasi dan mengakomodasi perubahan lingkungan strategis.
2.	Rasional	Penetapan standar kompetensi lulusan dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan normatif dari regulasi yang termaktub dalam UU. No. 12, Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Regulasi tersebut menyatakan bahwa KKNI menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI menyatakan bahwa Kompetensi Lulusan (KL) dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Permendikbud No. 43 tahun 2020. Selain itu penetapan standar kompetensi ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan *stakeholder* dalam hal ini dunia usaha dan dunia industri terhadap keterampilan dan pengetahuan dalam lingkup perhotelan sehingga lulusan dapat mengisi posisi kerja pada bidang tersebut. Dengan harapan standar kompetensi lulusan ini dapat dijadikan acuan dalam penyusunan capaian pembelajaran. Penetapan standar kompetensi lulusan berdasarkan tuntutan visi institusi sebagai keunggulan program studi.
3.	Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk men-capai/meme-nuhi isi standar.	1. Direktur 2. Wadir I 3. Ketua Program Studi 4. Kabag Akademik 5. Koordinator Peminatan 6. Dosen
4.	Definisi Istilah	Dalam standar ini yang dimaksud dengan : 1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

		2. Interaktif adalah karakteristik proses pembelajaran dimana capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen. 3. Holistik adalah karakteristik proses pembelajaran dimana proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. 4. Integratif adalah karakteristik proses pembelajaran dimana capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. 5. Saintifik adalah karakteristik proses pembelajaran dimana capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. 6. Kontekstual adalah karakteristik proses pembelajaran dimana capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. 7. Tematik adalah karakteristik proses pembelajaran dimana capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin. 8. Efektif adalah karakteristik proses pembelajaran dimana capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum. 9. Kolaboratif adalah karakteristik proses pembelajaran dimana capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 10. Berpusat pada mahasiswa adalah karakteristik proses pembelajaran dimana capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan

		pengetahuan. 11. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. 12. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester 13. IPS adalah Indeks Prestasi Semester dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester 14. IPK adalah Indeks Prestasi Kumulatif yang dinyatakan dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
5.	Pernyataan isi standar	1. Direktur AKPAR NHI Bandung bersama Wadir I menetapkan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada AKPAR NHI Bandung untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan 2. Direktur AKPAR NHI Bandung bersama Wadir I menetapkan karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat;Interaktif,Holistik, Integratif, Saintifik, Kontekstual, Tematik, Efektif, Kolaboratif, dan Berpusat pada mahasiswa dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran. 3. Wadir I dan Ketua Program Studi menetapkan perencanaan proses pembelajaran dengan menyusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) dan mewajibkan setiap dosen menyusun RPS sesuai dengan mata kuliah yang diampunya secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi 4. Wadir I dan Ketua Program Studi menetapkan pedoman penyusunan RPS. 5. Wadir I bersama dengan Ketua Program Studi meninjau dan menyesuaikan secara berkala RPS dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dapat diakses oleh mahasiswa

		6. Wadir I bersama dengan Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu sesuai dengan RPS. 7. Wadir I bersama dengan Ketua Program Studi menjamin metode pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran. 8. Direktur bersama Wadir I mengintegrasikan pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi penelitian baik hasil, isi, proses dan penilaian penelitian pada proses pembelajaran. 9. Direktur bersama Wadir I mengintegrasikan pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi pkm baik hasil, isi, proses dan penilaian pkm pada proses pembelajaran. 9. Wadir I bersama dengan Ketua Program Studi memastikan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terukur 10. Wadir I bersama dengan Ketua Program Studi memastikan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur dan menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 11. Wadir I bersama dengan Ketua Program Studi menetapkan metode pembelajaran dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 12. Wadir I bersama dengan Ketua Program Studi menetapkan ketersediaan bukti yang sahih tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran 13. Wadir I bersama dengan Ketua Program Studi menetapkan bentuk pembelajaran yang dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi. 14. Wadir I menetapkan kerja sama dengan perguruan tinggi lain atau lembaga lain dalam hal pembelajaran dalam program studi yang sama atau sejenis. 15. Wadir I bersama dengan Ketua Program Studi menetapkan beban belajar mahasiswa dan dinyatakan dalam besaran sks. 16. Wadir I bersama dengan Ketua Program Studi

		menetapkan satu tahun akademik terdiri dari 2 (dua) semester. 17. Wadir I bersama dengan Ketua Program Studi menetapkan satu semester efektif selama 18 (delapan belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester 18. Wadir I bersama dengan Ketua Program Studi menetapkan masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan diploma tiga adalah paling lama 5 (lima) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa sebesar 110 (seratus sepuluh) SKS 19. Wadir I bersama dengan Ketua Program Studi menetapkan 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, proses pembelajaran seminar, praktikum dan pengabdian kepada masyarakat 20. Wadir I bersama dengan Ketua Program Studi menetapkan beban belajar mahasiswa program diploma tiga AKPAR NHI Bandung secara paket maksimum 24 sks. 21. Wadir I menetapkan mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi adalah yang memiliki IPS (Indeks Prestasi Semester) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima Nol).
6.	Strategi	1. Direktur AKPAR NHI BANDUNG membentuk tim penyusun dokumen panduan pelaksanaan pembelajaraan dan disosialisasikan kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan. 2. AKPAR NHI BANDUNG melakukan pelatihan bagi dosen untuk meningkatkan kompetensi dosen dalam pembelajaran. 3. Monev karakteristik proses pembelajaran meliputi sifat;Interaktif,Holistik, Integratif, Saintifik, Kontekstual, Tematik, Efektif, Kolaboratif, dan Berpusat pada mahasiswa dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran. 4. Direktur AKPAR NHI BANDUNG membentuk tim perumus untuk menyusun panduan penyusunan RPS. 5. Wakil Direktur 1 bersama Kaprodi menentukan standar dan format penyusunan RPS dan disosialisasikan melalui bimtek bagi seluruh dosen. 6. Dosen menyusun RPS setiap mata kuliah yang diampu. 7. Wakil Direktur 1 bersama Kaprodi melakukan monev penyesuaian RPS sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi. 8. Wakil Direktur 1 bersama Kaprodi mengawasi dan

		mengevaluasi pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan RPS yang telah dibuat oleh setiap dosen pengampu. 9. Wakil Direktur 1 bersama Kaprodi mewajibkan standar penelitian diimplementasikan dalam proses pembelajaran. 10. Wakil Direktur 1 bersama Kaprodi mewajibkan standar pkm diimplementasikan dalam proses pembelajaran. 11. Wakil Direktur 1 bersama Kaprodi melakukan monev pelaksanaan proses pembelajaran dan metode pembelajaran untuk ketercapaian CP MK 12. Direktur membentuk tim perumus untuk menyusun pedoman MBKM 13. Direktur melalui Wadir I mengembangkan jejaring kerjasama sama dengan perguruan tinggi lain atau lembaga lain dalam hal pembelajaran dalam program studi yang sama atau sejenis. 14. Direktur membentuk tim perumus untuk menyusun pedoman akademik.
7.	Indikator	1. Tersusunnya panduan pelaksanaan pembelajaran. 2. Tersosialisasikan panduan pelaksanaan pembelajaran kepada dosen dan tenaga kependidikan. 3. Terselenggaranya pelatihan bagi dosen untuk meningkatkan kompetensi dosen dalam pembelajaran. 4. Terselenggaranya monev proses pembelajaran. 5. Tersusunnya panduan penyusunan RPS yang memuat: 1) Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; 2) Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; 3) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; 4) Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; 5) Metode pembelajaran; 6) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; 7) Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; 8) Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan 9) Daftar referensi yang digunakan 6. Seluruh dosen pengampu menyusun RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode

		pembelajaran. 7. Terlaksananya monev pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan RPS dan ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten. 8. Adanya bukti dosen melaksanaan pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi. 9. Adanya bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah. 10. Materi ajar atau modul hasil penelitian yang diimplementasikan pada proses pembelajaran. 11. Materi ajar atau modul hasil pkm yang diimplementasikan pada proses pembelajaran. 12. Adanya bukti monev pelaksanaan proses pembelajaran dan metode pembelajaran meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain untuk ketercapaian CP MK 13. Tersusunnya pedoman MBKM AKPAR NHI Bandung; 1) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama; 2) Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda; 14. Bentuk pembelajaran yang dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi 1) Kuliah; 2) Responsi dan tutorial; 3) Seminar; dan 4) Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan 15. Adanya perjanjian kerjasama dengan perguruan tinggi lain atau lembaga lain dalam hal pembelajaran dalam program studi yang sama atau sejenis. 16. Tersusunya pedoman akademik
8.	Dokumen Terkait	1. Pedoman Kurikulum AKPAR NHI Bandung 2. Pedoman Akademik AKPAR NHI Bandung 3. Panduan Penyusunan RPS 4. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah. 5. Dokumen pedoman MBKM

		6. Dokumen Berita Acara perkuliahan 7. Dokumen Materi dan referensi mata kuliah 8. Dokumen kalender akademik 9. Dokumen soal UTS 10. Dokumen soal UAS 11. Dokumen Rekapitulasi nilai mata kuliah dan Praktek Kerja Lapangan 12. Dokumen EDOM 13. Dokumen evaluasi EDOM 14. Dokumen penelitian 15. Dokumen Pengabdian kepada masyarakat 16. Hasil monitoring dan evaluasi proses pembelajaran 17. Dokumen SK penunjukan dosen pengampu
9.	Referensi	1. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 3. Permendikbud No 42 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Statuta AKPAR NHI Bandung 5. Renstra AKPAR NHI 2018 - 2022

DOKUMEN BAGIAN III	**AKADEMI PARIWISATA NHI BANDUNG** **Jl. Raya Lembang Setiabudi KM 12,8** **Gudang Kahuripan Bandung**	Kode SPMI-03/STD1-4/AKPARNHI Tanggal : 23 September 2021
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi : 01

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

AKADEMI PARIWISATA NHI BANDUNG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sri Marini, S.P., M.M.	Ketua Tim Perumus		23/09/2021
2. Pemeriksaan	Yoen Wachyu, S.E., M.M.Par.	Wakil Direktur I		23/09/2021
3. Persetujuan	Drs. Imam Hudaya, M.M.	Ketua Yayasan		23/09/2021
4. Pertimbangan	Drs. Joko Suyono, M.Si., CHE	Senat Akademik		23/09/2021
5. Penetapan	Drs. Joko Suyono, M.Si., CHE	Direktur		23/09/2021
6. Pengendalian	Yayan Sugiarto, S.E., M.M.	Ketua SPMI		23/09/2021

1.	Visi dan Misi AKPAR NHI Bandung	Visi dan Misi Akademi Pariwisata NHI Bandung 1. Visi **"Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Perhotelan yang UNGGUL di Tingkat Global pada Tahun 2042"** 2. Misi Adapun misi yang ditetapkan untuk pencapaian visi tersebut adalah : a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul di bidang perhotelan. b. Mengembangkan kerja sama yang produktif dan berkelanjutan dengan berbagai pihak di dalam dan di luar negeri berdasarkan prinsip kesetaraan. c. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang baik (good governance) untuk mengantisipasi dan mengakomodasi perubahan lingkungan strategis.
2.	Rasional	Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar penilaian pembelajaran digunakan untuk menilai proses pembelajaran penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa. Penetapan standar penilaian pembelajaran dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan yuridis dalam Permendikbud No. 3 tahun 2020 mengenai Standar Nasional Pendidikan Tingi pasal 19 sampai dengan pasal 25. Dengan adanya penetapan standar penilaian pembelajarann diharapkan dapat membantu mewujudkan misi AKPAR NHI Bandung untuk mengembangkan organisasi untuk meningkatkan tata kelola yang baik (*good governance*) sehingga mampu mengantisipasi dan mengakomodasi perubahan lingkungan strategis.
3.	Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenu-hi isi standar	1. Direktur 2. Wakil Direktur I 3. Ketua Program Studi 4. Kabag Akademik 5. Dosen 6. Mahasiswa
4.	Definisi Istilah	Dalam standar ini yang dimaksud dengan : 1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan. 3. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada

		proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. 4. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. 5. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa 6. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 7. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. 8. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester 9. IPS adalah Indeks Prestasi Semester dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester 10. IPK adalah Indeks Prestasi Kumulatif yang dinyatakan dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
5.	Pernyataan isi standar	1. Direktur AKPAR NHI Bandung bersama Wakil direktur I menetapkan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa. 2. Direktur AKPAR NHI Bandung bersama Wakil direktur I menetapkan prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. 3. Wakil Direktur I dan Ketua Program Studi menetapkan teknik penilaian edukatif dengan observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. 4. Wakil Direktur I dan Ketua Program Studi menetapkan instrumen penilaian edukatif dengan penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. 5. Wakil Direktur I dan Ketua Program Studi bersama Kabag Akademik menetapkan mekanisme penilaian. 6. Wakil Direktur I dan Ketua Program Studi bersama Kabag Akademik menetapkan prosedur tahap perencanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa. 7. Wakil Direktur I dan Ketua Program Studi serta Kabag Akademik menetapkan pelaksanaan penilaian sesuai rencana pembelajaran yang dilakukan oleh dosen

		pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan. 8. Wakil Direktur I dan Ketua Program Studi serta Kabag Akademik menetapkan pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah. 9. Wakil Direktur I dan Ketua Program Studi serta Kabag Akademik menetapkan publikasi penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran dengan hasil berupa indeks prestasi semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pada akhir program studi. 10. Wakil Direktur I dan Ketua Program Studi serta Kabag Akademik menetapkan kelulusan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh lima). 11. Wakil Direktur I dan Ketua Program Studi serta Kabag Akademik menetapkan predikat kelulusan. 12. Direktur dan Wadir I menetapkan mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah dan sertifikat kompetensi, gelar dan surat keterangan pendamping ijazah. 13. Direktur dan Wadir I menetapkan 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi rubrik/portofolio 14. Direktur dan Wadir I menetapkan kesesuaian teknik dan instrument penilaian terhadap capaian pembelajaran. 15. Wadir I, Kaprodi dan Kabag ADAK menetapkan pelaksanaan penilaian yang mencakup 7 unsur.
6.	Strategi	1. AKPAR NHI BANDUNG mempunyai dokumen panduan pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran yang mencakup: 1) Prinsip penilaian; 2) Teknik dan instrumen penilaian; 3) Mekanisme dan prosedur penilaian; 4) Pelaksanaan penilaian; 5) Pelaporan penilaian; dan 6) Kelulusan mahasiswa 2. AKPAR NHI BANDUNG melakukan sosialisasi kepada seluruh dosen tentang panduan pelaksanaan penilaian yang meliputi prinsip penilaian, teknik dan instrument penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian terhadap proses, hasil pembelajaran, pelaporan dan kelulusan mahasiswa. 3. Untuk menetapkan mekanisme penilaian, Wakil Direktur I dan Ketua Program Studi bersama Kabag Akademik: 1) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; 2) Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap,

		teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian; 3) Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan 4) Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan 4. Wadir I, Kaprodi dan Kabag Akademik menyusun SOP perencanaan penilaian, proses dan hasil belajar mahasiswa yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. 5. Wakil Direktur I dan Ketua Program Studi bersama Kabag Akademik melakukan monev terhadap pelaporan hasil penilaian yang meliputi prinsip-prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. 6. Wakil Direktur I dan Ketua Program Studi bersama Kabag Akademik melakukan monev terhadap tehnik penilaian yang dilakukan dosen pengampu yang meliputi teknik penilaian edukatif dengan observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. 7. Wakil Direktur I dan Ketua Program Studi bersama Kabag Akademik melakukan monev terhadap instrument penilaian yang digunakan oleh dosen pengampu yang meliputi instrumen penilaian edukatif dengan penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain 8. Wadir I, Kaprodi dan Kabag Akademik menyusun pelaporan penilaian dengan kisaran: 1) huruf A setara dengan angka interval 3,81- 4,00 2) huruf A- setara dengan angka interval 3,51 - 3,80 3) huruf B+ setara dengan angka interval 3,21 - 3,50 4) huruf B setara dengan angka interval 2,91 - 3,20 5) huruf B- setara dengan angka interval 2,61 - 2,90 9. Penggunaan smart campus sebagai system pelaporan penilaian dengan memasukan kriteria penilaian dan standar nilai untuk semua mata kuliah. 10. Penggunaan smart campus sebagai system publikasi penilaian dan penggunaan akun pribadi setiap mahasiswa yang terjaga kerahasiaan dan keamanannya. 11. Sosialisasi penggunaan smartcampus bagi dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan baik sebagai system pelaporan ataupun sebagai sarana publikasi penilaian. 12. Direktur dan Wadir I menetapkan kelulusan IPK ≥2,75 (dua koma tujuh lima). 13. Direktur dan Wadir I menetapkan kelulusan dengan ketentuan: 1) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,75 (dua koma tujuh lima) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);

		2) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol) 3) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol). 14. Wakil Direktur I dan Ketua Program Studi bersama Kabag Akademik melakukan monev terhadap perolehan ijazah, sertifikat kompetensi, pemberian gelar dan keterangan pendamping ijazah bagi para mahasiswa yang telah menyelesaikan studi sesuai program pembelajaran dan mendapatkan penilaian dan kelulusan. 15. Wakil Direktur I dan Ketua Program Studi bersama Kabag Akademik menyusun panduan prinsip penilaian yang terintegrasi disertai rubrik/portofolio. 16. Wakil Direktur I dan Ketua Program Studi bersama Kabag Akademik kesesuaian teknik dan instrument penilaian terhadap capaian pembelajaran. 17. Wakil Direktur I dan Ketua Program Studi bersama Kabag Akademik menyusun pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) Melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) Mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.
7.	Indikator	1. Adanya panduan pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran bagi setiap dosen. 2. Adanya bukti tersosialisasikan panduan pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran. 3. Tersusunnya mekanisme penilaian pembelajaran. 4. Adanya SOP SOP perencanaan penilaian, proses dan hasil belajar mahasiswa. 5. Adanya bukti monev pelaporan hasil penilaian yang meliputi prinsip-prinsip penilaian, teknik penilaian, instrument penilaian. 6. Terlaksananya sosialisasi system pelaporan dan publikasi nilai di smartcampus. 7. Adanya publikasi predikat kelulusan berupa IPS dan IPK di smartcampus berupa kartu hasil studi (KHS) mahasiswa.

		8. Ijazah yang shahih yang memuat informasi kelulusan mahasiswa beserta IPK, Predikat nilai dan kelulusan memiliki PIN yang valid dan sesuai dengan masa studi dan gelar yang didapatkan. 9. Bukti monev perolehan ijazah, sertifikat kompetensi, pemberian gelar dan keterangan pendamping ijazah bagi para mahasiswa yang telah menyelesaikan studi. 10. Terdapat bukti sahih 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi rubruk/pprtofolio penilaian minium 70% mata kuliah. 11. Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrument penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah. 12. Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur: a) mempunyai kontrak rencana penilaian, b) Melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, c) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, d) Mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, e) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, f) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, g) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.
8.	Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini diperlukan : 1. Pedoman Akademik AKPAR NHI Bandung 2. Dokumen kurikulum 3. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah 4. Formulir monev standar penilaian pembelajaran 5. Flow Chart system informasi smart campus
9.	Referensi	1. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 3. Permendikbud No 42 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Statuta AKPAR NHI Bandung 5. Renstra AKPAR NHI 2018 - 2022

DOKUMEN BAGIAN III	**AKADEMI PARIWISATA NHI BANDUNG** **Jl. Raya Lembang No. 112 KM 12,8** **Gudang Kahuripan Bandung**	Kode SPMI-03/STD1-1/AKPARNHI
		Tanggal : 23 September 2021
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 01

STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN

AKADEMI PARIWISATA NHI BANDUNG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sri Marini, S.P., M.M.	Ketua Tim Perumus		23/09/2021
2. Pemeriksaan	Yoen Wachyu, S.E., M.M.Par.	Wadir I		23/09/2021
3. Persetujuan	Drs. Imam Hudaya, M.M.	Ketua Yayasan		23/09/2021
4. Pertimbangan	Drs. Joko Suyono, M.Si., CHE	Senat Akademik		23/09/2021
5. Penetapan	Drs. Joko Suyono, M.Si., CHE	Direktur		23/09/2021
6. Pengendalian	Yayan Sugiarto, S.E., M.M.	Ketua SPMI		23/09/2021

1.	Visi dan Misi Akpar NHI Bandung	Visi dan Misi Akademi Pariwisata NHI Bandung 1. Visi **"Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Perhotelan yang UNGGUL di Tingkat Global pada Tahun 2042"** 2. Misi Adapun misi yang ditetapkan untuk pencapaian visi tersebut adalah : a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul di bidang perhotelan. b. Mengembangkan kerja sama yang produktif dan berkelanjutan dengan berbagai pihak di dalam dan di luar negeri berdasarkan prinsip kesetaraan. c. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang baik (good governance) untuk mengantisipasi dan mengakomodasi perubahan lingkungan strategis.
2.	Rasional	Sumber daya manusia merupakan input vital dalam sebuah organisasi sesuai Undang-undang No 12, tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi, dosen dan tenaga pendidik merupakan sumber daya manusia dalam pengelolaan sebuah perguruan tinggi. Sedangkan dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 28, 29, 30, 31 dan 32 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentranformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis tersebut, diperlukan dosen yang professional. Demikian juga diamanatkan dalam UU Nomor 44 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Kompetensi tenaga pendidik, khususnya dosen, diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi professional. Selain dosen, tenaga kependidikan lebih sebagai tenaga penunjang kelancaran Pendidikan. Tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi dalam bidangnya akan mampu mendukung kelancaran Pendidikan di AKPAR NHI Bandung. Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan AKPAR NHI Bandung dalam menyediakan pelayanan Pendidikan yang bermutu, professional dan kompetitif, diperlukan standar dosen dan tenaga pendidik.

3.	Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk men-capai/memenuhi isi standar.	1. Direktur 2. Wadir I 3. Wadir II 4. Wadir III 5. Kabag Akademik 6. Ketua Program Studi
4.	Definisi Istilah	Dalam standar ini yang dimaksud dengan : 1. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) merupakan suatu bentuk rumusan dari standar kompetensi lulusan sebagai kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan. 2. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentranformasikan, mengembangkan, dan menyebarkuaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. 3. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu di AKPAR NHI Bandung sebagai satuan administrasi pengkalnya dan tidak sedang menjadi pegawai tetap di satuan administrasi pangkal yang lain. 4. Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu di AKPAR NHI Bandung. 5. Kompetensi dosen diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya. 6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi di AKPAR NHI Bandung. 7. Program studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang dimiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan akademik, Pendidikan vokasi dan/atau Pendidikan profesi. 8. Pedagogi adalah metode/cara/seni dalam mengajar. 9. Standar dosen dan tenaga pendidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan. 10. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di AKPAR NHI Bandung.
5.	Pernyataan isi standar	1. Direktur AKPAR NHI Bandung melalui Wadir I menetapkan Dosen tetap memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan. 2. Direktur AKPAR NHI Bandung melalui Wadir I menetapkan dosen berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.

		3. Direktur AKPAR NHI Bandung melalui Wadir I menetapkan dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI 4. Direktur AKPAR NHI Bandung melalui Wadir I menetapkan penyetaraan atas jenjang 8 (delapan) KKNI dilakukan oleh Direktur Jendral Pendidikan Vokasi melalui mekanisme Recognisi Pembelajaran Lampau. 5. Direktur AKPAR NHI Bandung melalui Wadir I menetapkan perhitungan beban kerja dosen (BKD) secara berkala 6. Direktur AKPAR NHI Bandung melalui Wadir I menetapkan perhitungan beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan. 7. Wadir I menentukan beban kerja dosen sebagai dosen pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan tugas akhir sebanyak 10 (sepuluh) mahasiswa 8. Wadir I menetapkan beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa 9. Direktur AKPAR NHI Bandung menetapkan dosen tetap yang merupakan pendidik tetap pada AKPAR NHI Bandung dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain. 10. Direktur AKPAR NHI Bandung menetapkan jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen. 11. Direktur AKPAR NHI Bandung bersama ketua prodi menetapkan jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti ≥12 orang. 12. Direktur AKPAR NHI Bandung melalui Wadir II menetapkan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah dan memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya 13. Direktur AKPAR NHI Bandung melalui Wadir II menetapkan tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan SMA atau sederajat. 14. Direktur AKPAR NHI Bandung menetapkan rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi ≥10 orang. 15. Direktur AKPAR NHI Bandung menetapkan persentase dosen yang memiliki jabatan fungsional minimal lektor kepala terhadap jumlah seluruh dosen tetap paling sedikit 25%. 16. Direktur AKPAR NHI Bandung bersama wadir I menetapkan Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi, profesi, dan/atau industry terhadap jumlah seluruh dosen tetap paling sedikit 50%. 17. Direktur AKPAR NHI Bandung menetapkan persentase

		jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) paling banyak 10%. 18. Direktur AKPAR NHI Bandung bersama Wadir I menetapkan rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap 19. Direktur AKPAR NHI Bandung menetapkan rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap paling sedikit 25%. 20. Direktur AKPAR NHI Bandung bersama wadir I menetapkan jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis minimal 30%. 21. Direktur AKPAR NHI Bandung menetapkan persentase jumlah total DTPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar, Lektor Kepala, dan Lektor terhadap total dosen tetap minimal 70%. 22. Direktur AKPAR NHI Bandung bersama ketua prodi menetapkan rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS 10-20. 23. Wadir 1 bersama ketua prodi menetapkan penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa maksimum 6 (enam) mahasiswa. 24. Direktur AKPAR NHI Bandung bersama wadir 1 menetapkan jumlah mata kuliah kompetensi yang diampu oleh dosen industri/praktisi minimal 20% dari total mata kuliah kompetensi. 25. Direktur AKPAR NHI Bandung menetapkan UPPS merencanakan dan mengembangkan DTPS mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten.
6.	Strategi	1. Wadir I merumuskan Panduan dalam kualifikasi penerimaan dosen, tenaga kependidikan dan dosen bersertifikat profesi. 2. Wadir I merumuskan Panduan dalam kualifikasi penerimaan dosen, tenaga kependidikan dan dosen bersertifikat profesi. 3. Wadir I mewajibkan dosen yang bersertifikat profesi untuk melakukan mekanisme RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau). 4. Wadir I merumuskan kebijakan perhitungan tentang beban kerja bagi dosen yang meliputi kegiatan pokok, tugas tambahan dan kegiatan penunjang Wadir I memastikan adanya SDM yang menangani perhitungan BKD. 5. Wadir I menyusun pedoman tugas akhir 6. Wadir I merumuskan pedoman perhitungan tentang beban kerja dosen. 7. Kabag ADUM menyusun peraturan tentang kepegawaian 8. Kabag ADUM menyusun peraturan tentang kepegawaian dan merencanakan program pengembangan SDM bagi tendik 9. Wadir II menyusun peraturan tentang kepegawaian 10. Direktur bersama Wadir I mefasiltasi sertifikasi kompetensi

		bagi dosen sesuai dengan bidang keahliannya 11. Wadir I mengelola rasio mahasiswa terhadap jumlah dosen 12. Wadir I melalui ketua program studi melakukan evaluasi berkala mengenai kinerja dosen. Kabag ADUM mendokumentasikan hasil dari evaluasi mengenai kinerja dosen 13. Wadir I menyusun program pengembangan dosen 14. Wadir I menyusun pedoman tugas akhir 15. Wadir I melibatkan dosen dari industri sebagai pengampu mata kuliah kompetensi 16. a. Melaksanakan sosialisasi pengembangan kompetensi dan kualifikasi Dosen. b. Menyelenggarakan pelatihan internal untuk pengembangan kualifikasi Dosen c. Melaksanakan pelatihan Pekerti.
7.	Indikator	1. Ketersediaan bukti ijasah, sertifikat pendidik dan atau sertifikat profesi Ketersediaan bukti ijasah magister/magister terapan/doktor/doktor terapan yang relevan dari perguruan tinggi terakreditasi. Ketersediaan dosen yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani 2. Ketersediaan dosen yang berkualifikasi minimal Magister dalam bidang keilmuan yang sama, dan mempunyai sertifikasi sebagai pendidik. ketersediaan dosen berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi. 3. Ketersediaan dosen berkualifikasi profesi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI. 4. Ketersediaan jumlah dosen yang mengikuti mekanisme RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau). 5. Ketersediaan BKD yang dilaporkan secara berkala yang meliputi; 1) Kegiatan pokok 2) Kegiatan dalam bentuk tugas tambahan 3) Kegiatan penunjang 6. a. Ketersediaan bukti SK Diretur tentang pembimbing tugas akhir, maksimal 10 (sepuluh) mahasiswa per Dosen. b. Ketersediaan pedoman tugas akhir. 7. Ketersediaan pedoman perhitungan beban kerja dosen 8. Ketersediaan peraturan tentang kepegawaian ketersediaan jumlah dosen tetap yang tidak menjadi pegawai pada satuan pendidikan lain 9. Ketersediaan jumlah dosen tetap yang bergelar S2 minimal 60% (enam puluh persen) 10. Ketersediaan jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti ≥12 orang. 11. Ketersediaan tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, instruktur, dll.) untuk

		mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif. 12. Ketersediaan tenaga adminitrasi yang mempunyai kualifikasi akademik setara dengan SMA. 13. Ketersediaan rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi ≥10 orang. 14. Persentase dosen yang memiliki jabatan fungsional minimal lektor kepala terhadap jumlah seluruh dosen tetap paling sedikit 25%. 15. Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi, profesi, dan/atau industry terhadap jumlah seluruh dosen tetap paling sedikit 50%. 16. Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) paling banyak 10%. 17. Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap adalah 12-24. 18. Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap paling sedikit 25%. 19. Ketersediaan jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis minimal 30%. 20. Persentase jumlah total DTPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar, Lektor Kepala, dan Lektor terhadap total dosen tetap minimal 70%. 21. Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS 10-20. 22. Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa maksimum 6 (enam) mahasiswa. 23. Jumlah mata kuliah kompetensi yang diampu oleh dosen industri/praktisi minimal 20% dari total mata kuliah kompetensi. 24. UPPS merencanakan dan mengembangkan DTPS mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten.
8.	Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini diperlukan: 1. Peraturan Direktur AKPAR NHI Bandung tentang kepegawaian 2. Buku pedoman tugas akhir 3. Buku pedoman perhitungan beban kerja dosen 4. Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) 5. Dokumen Kurikulum Tahun 2021
9.	Referensi	1. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 3. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 4. Kepmenakertrans RI No. KEP.239/MEN/X/2004 Tentang Penetapan SKKNI Sektor Pariwisata Sub Sektor Hotel dan Restoran.

DOKUMEN BAGIAN III	**AKADEMI PARIWISATA NHI BANDUNG** **Jl. Raya Lembang No. 112 KM 12,8** **Gudang Kahuripan Bandung**	Kode SPMI-03/STD1-1/AKPARNHI
		Tanggal : 23 September 2021
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi : 01

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

AKADEMI PARIWISATA NHI BANDUNG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sri Marini, S.P., M.M.	Ketua Tim Perumus		23/09/2021
2. Pemeriksaan	Yoen Wachyu, S.E., M.M.Par.	Wadir I		23/09/2021
3. Persetujuan	Drs. Imam Hudaya, M.M.	Ketua Yayasan		23/09/2021
4. Pertimbangan	Drs. Joko Suyono, M.Si., CHE	Senat Akademik		23/09/2021
5. Penetapan	Drs. Joko Suyono, M.Si., CHE	Direktur		23/09/2021
6. Pengendalian	Yayan Sugiarto, S.E., M.M.	Ketua SPMI		23/09/2021

1.	Visi dan Misi Akpar NHI Bandung	Visi dan Misi Akademi Pariwisata NHI Bandung 1. Visi **"Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Perhotelan yang UNGGUL di Tingkat Global pada Tahun 2042"** 2. Misi Adapun misi yang ditetapkan untuk pencapaian visi tersebut adalah : a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul di bidang perhotelan. b. Mengembangkan kerja sama yang produktif dan berkelanjutan dengan berbagai pihak di dalam dan di luar negeri berdasarkan prinsip kesetaraan. c. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang baik (good governance) untuk mengantisipasi dan mengakomodasi perubahan lingkungan strategis.
2.	Rasional	Penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan normative dari regulasi yang tertera dalam permendikbud no. 3 tahun 2020 pasal 33, 34, 35, 36, 37, 38 dan 39 mengenai Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan. Jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik. Dasar hukum tersebut selaras dengan visi, misi, dan tujuan AKPAR NHI Bandung dalam menyediakan sarana dan prasarana belajar yang memadai sesuai dengan kebutuhan era globalisasi sehingga proses Pendidikan dan pengajaran dibidang kepariwisataan melalui penggunaan berbagai teknologi Pendidikan sesuai standar mutu Pendidikan nasional dapat terwujud.
3.	Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk men-capai/memenuhi isi standar.	1. Direktur 2. Wadir I 3. Wadir II 4. Wadir III 5. Ketua Program Studi 6. Kabag Adum 7. Kabag keuangan 8. Dosen
4.	Definisi Istilah	Dalam standar ini yang dimaksud dengan : 1. Sarana adalah segala sesuatu yang mendukung terhadap kelancaran proses pembelajaran berupa perabot, peralatan Pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya 2. Prasarana adalah berupa lahan, ruang kelas, ruang

		pimpinan, ruang pendidik, ruang laboratorium/bengkel/praktik kerja, sarana olah raga, tempat beribadah dan lain sebagainya yang menunjang proses pembelajaran. 3. Gedung standar tipe A adalah kualitas Gedung yang mengacu kepada SNI konstruksi yang diterbitkan oleh kementerian pekerjaan umum. 4. Reservoir adalah tempat menyimpan cadangan air. 5. Guiding block adalah paving blok yang diproduksi untuk menunjang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, yakni penyandang tuna netra sebagai pemandu arah jalan.
5.	Pernyataan isi standar	1. Wadir II dan kabag Adum memastikan sarana yang diperlukan untuk menunjang isi dan proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran lulusan 2. Direktur AKPAR NHI Bandung bersama Wadir II menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik baik jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana pembelajaran sesuai dengan rasio penggunaan sarana dan karakteristik metode serta bentuk Pembelajaran 3. Wadir II dan kabag Adum memastikan prasarana yang diperlukan untuk menunjang isi dan proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran lulusan 4. Wadir II dan kabag Adum memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa atau tamu yang berkebutuhan khusus 5. Wadir II dan kabag adum menetapkan pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa dan tamu yang berkebutuhan khusus 6. Wadir II dan kabag Adum memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik (ketersediaan alat pada saat praktik mencukupi sehingga memungkinkan seorang mahasiswa mempraktikkannya secara langsung) dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI. 7. Wadir II memastikan bahwa gedung yang digunakan untuk perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung tridharma melalui teaching factory (factory for teaching) atau teaching industry (attachment ke industri). 8. Direktur AKPAR NHI Bandung melalui Wadir II dan unit SIM harus memastikan bahwa gedung yang digunakan untuk perguruan tinggi harus memiliki system untuk layanan administrasi yang terbukti efektif 9. Direktur AKPAR NHI Bandung melalui Wadir I dan unit SIM memastikan bahwa gedung yang digunakan untuk perguruan tinggi harus memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM.
6.	Strategi	1. Kabag Adum menyediakan sarana yang dibutuhkan untuk

		kegiatan pembelajaran. 2. Kasubag sarana prasarana akademik melakukan inventori sarana pembelajaran secara berkala 2. Wadir menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran. 3. Kabag Adum menyediakan sarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus untuk kegiatan pembelajaran. 4. Kabag adum menyusun pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus 5. Wadir II menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir sesuai perkembangan teknologi di dunia perhotelan. Wadir II menyusun pedoman pengelolaan sarana dan prasarana. 6. Wadir I dan Wadir II membuat program pembelajaran berbasis *teaching factory*. 7. Wadir II menyediakan sistem yang *accessable and high technology.* 8. Wadir I menyediakan sistem informasi yang mendukung layanan proses pembelajaran, penelitian dan PKM. Wadir I melakukan monev secara berkala dan ditindaklanjuti.
7.	Indikator	1. Ketersediaan a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h. sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; dan k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan 2. Dilakukannya monitoring dan evaluasi standar sarana pembelajaran. Terdapat dokumen inventori sarana pembelajaran yang update 3. ketersediaan: a. lahan dengan ketentuan: secara ekologis nyaman dan sehat, Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan Perguruan Tinggi; i. ruang Dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum meliputi:

		1) jalan; 2) air; 3) listrik; 4) jaringan komunikasi suara; 5) data. Bangunan memiliki standar kualitas minimal kelas A dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus. 4. Ketersediaan: a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; c. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda. 5. Tersedianya pedoman sarana dan prasarana bagi mahasiswa dan tamu yang berkebutuhan khusus. 6. Ketersediaan sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik (ketersediaan alat pada saat praktik mencukupi sehingga memungkinkan seorang mahasiswa mempraktikkannya secara langsung) dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI. 7. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung tridharma melalui teaching factory (factory for teaching) atau teaching industry (attachment ke industri). 8. Ketersediaan system untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: a. mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), b. mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi,lengkap dan mutakhir, c. seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan d. seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan system informasi. 9. Ketersediaan sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: a. ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (e-journal, e-book, erepository, dll.), b. mudah diakses oleh sivitas akademika, dan seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan system informasi.
8.	Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

		1. Standar banguan Gedung 2. Standar ruang kelas 3. Dokumen inventory 4. Standar Operasional Prosedur (SOP) penggunaan sarana dan prasarana 5. Sistem informasi akademik
9.	Referensi	1. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 3. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 4. Kepmenakertrans RI No. KEP.239/MEN/X/2004 Tentang Penetapan SKKNI Sektor Pariwisata Sub Sektor Hotel dan Restoran.

DOKUMEN BAGIAN III	**AKADEMI PARIWISATA NHI BANDUNG** **Jl. Raya Lembang No. 112 KM 12,8** **Gudang Kahuripan Bandung**	Kode SPMI-03/STD1-1/AKPARNHI
		Tanggal : 23 September 2021
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi : 01

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

AKADEMI PARIWISATA NHI BANDUNG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sri Marini, S.P., M.M.	Ketua Tim Perumus		23/09/2021
2. Pemeriksaan	Yoen Wachyu, S.E., M.M.Par.	Wadir I		23/09/2021
3. Persetujuan	Drs. Imam Hudaya, M.M.	Ketua Yayasan		23/09/2021
4. Pertimbangan	Drs. Joko Suyono, M.Si., CHE	Senat Akademik		23/09/2021
5. Penetapan	Drs. Joko Suyono, M.Si., CHE	Direktur		23/09/2021
6. Pengendalian	Yayan Sugiarto, S.E., M.M.	Ketua SPMI		23/09/2021

1.	Visi dan Misi Akpar NHI Bandung	Visi dan Misi Akademi Pariwisata NHI Bandung 1. Visi **"Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Perhotelan yang UNGGUL di Tingkat Global pada Tahun 2042"** 2. Misi Adapun misi yang ditetapkan untuk pencapaian visi tersebut adalah : a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul di bidang perhotelan. b. Mengembangkan kerja sama yang produktif dan berkelanjutan dengan berbagai pihak di dalam dan di luar negeri berdasarkan prinsip kesetaraan. c. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang baik (good governance) untuk mengantisipasi dan mengakomodasi perubahan lingkungan strategis.
2.	Rasional	Penetapan standar pengelolaan pembelajaran dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan normative yang tercantum dalam regulasi Permendikbud no. 3 tahun 2020 pasal 40 dan 41 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada. Standar pengelolaan pembelaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. Pelaksanaan pengelolaan pembelajaran dilakukan oleh unit pengelola program studi dan perguruan tinggi dengan tugas dan fungsi sesuai dengan regulasi dalam Permendikbud No. 3 tahun 2020 pasal 40 dan 41. Dasar hokum tersebut selaras dengan visi, misi dan tujuan AKPAR NHI Bandung untuk melaksanakan proses pendidikan dan pengajaran di bidang kepariwisataan melalui penggunaan berbagai teknologi pendidikan sesuai standar mutu pendidikan nasional.
3.	Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk men-capai/memenuhi isi standar.	1. Direktur 2. Wadir I 3. Ketua Program Studi 4. Dosen 5. Mahasiswa
4.	Definisi Istilah	Dalam standar ini yang dimaksud dengan : 1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. 2. Pengetahuan sebagaimana dimaksud merupakan penguasaan konsep, teori, metode dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh

		melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 3. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
5.	Pernyataan isi standar	1 Wadir I bersama Ketua program studi menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan 2 Wadir I menetapkan Ketua program studi sebagai pelaksana standar pengelolaan pembelajaran. 3 Direktur AKPAR NHI Bandung bersama Wadir I menetapkan Ketua program studi sebagai pelaksana standar pengelolaan pembelajaran. 4 Direktur AKPAR NHI Bandung bersama Wadir I memastikan terselenggaranya pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran 5 Direktur AKPAR NHI Bandung bersama wadir 1 menyiapkan pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran. 6 Wadir 1 mengimplementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan pembelajaran dengan penerapan yang konsisten, efektif, dan efisien. 7 Direktur AKPAR NHI Bandung bersama wadir I menyusun kebijakan untuk menciptakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik. 8 Wadir 1 bersama ketua program studi menyusun perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya 9 Direktur AKPAR NHI Bandung menetapkan keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik 10 Direktur AKPAR NHI Bandung bersama wadir I menetapkan target tingkat kepuasan stakeholder beserta umpan baliknya dari stakeholders agar terbangun suasana akademik yang sehat dan kondusif. 11 Wadir 1 menetapkan jadwal monitoring dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindaklanjuti secara berkelanjutan. 12 Direktur AKPAR NHI Bandung menetapkan dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.

		13 Direktur AKPAR NHI Bandung menetapkan pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran. 14 Wadir 1 menetapkan jadwal monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan
6.	Strategi	1. Wadir I bersama Ketua program studi menyusun program dan melakukan sosialisasi standar pengelolaan pembelajaran kepada seluruh civitas akademika. 2. Ketua program studi melaksanakan tugas-tugas dalam pengelolaan pembelajaran yang telah ditetapkan 3. Wadir I bersama Ketua program studi menyusun program dan melakukan sosialisasi standar pengelolaan pembelajaran kepada unit terkait 4. Wadir I menyelenggarakan seluruh rangkaian pengelolaan pembelajaran dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 5. Wadir 1 bersama ketua program studi menyusun pedoman tentang penetapan strategi, metode, dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran sebagai pedoman dalam pengelolaan pembelajaran 6. Wadir 1 bersama ketua program studi menyusun pedoman kebijakan pengelolaan pembelajaran 7. Wadir 1 bersama ketua program studi menyusun pedoman akademik untuk menciptakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci. 8. Wadir 1 bersama ketua program studi menyusun pedoman perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya secara efektif dan konsisten. 9. Wadir 1 bersama ketua program studi menyusun program dan kegiatan ilimiah yang terjadwal setiap bulan 10. Wadir 1 bersama ketua program studi merancang dan menyebarkan survey menggunakan instrumen yang sahih, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik. 11. Wadir 1 bersama Kaprodi melakukan monitoring dan evaluasi berkala mengenai kesesuaian standard mutu pengelolaan pembelajaran minimum sekali dalam satu semester. 12. Direktur melalui Wadir 1 membentuk tim perumus untuk menyusun dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk kegiatan penelitian dan PKM pembelajaran. 13. Direktur mellaui Wadir I membentuk tim perumus untuk menyusun pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan. 14. Wadir 1 bersama ketua program studi melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran

7.	Indikator	1. Adanya standar pengelolaan pembelajaran yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. 2. Ketua program studi: b. melakukan penyusunan Kurikulum dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah; c. menyelenggarakan program Pembelajaran sesuai d. standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan; e. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik; f. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran; dan g. melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu Pembelajaran 3. Seluruh sivitas akademik melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik. 4. Wadir 1: a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran; b. menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian Pembelajaran lulusan; c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi; d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran; e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen; dan f. menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi. 5. Tersedia pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran. 6. Tersedia bukti yang sahih tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan pembelajaran dengan penerapan yang konsisten, efektif, dan efisien. 7. Terciptanya suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.

		8. Tersedia bukti yang sahih tentang analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya secara efektif dan konsisten. 9. Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik dengan melakukan kegiatan ilmiah terjadwal dilaksanakan setiap bulan. 10. Tersedia bukti yang sahih tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari stakeholders internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang disurvey menggunakan instrumen yang sahih, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik. 11. Adanya hasil monitoring dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindaklanjuti secara berkelanjutan. 12. Tersedia dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran. 13. Tersedia pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran. 14. Tersedia bukti yang sahih tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan.
8.	Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini diperlukan: 1. Standar kompetensi lulusan 2. Standar proses pembelajaran 3. Pedoman penyusunan kurikulum AKPAR NHI Bandung 4. Peraturan akademik AKPAR NHI Bandung 5. Kurikulum AKPAR NHI Bandung 6. Prosedur penyusunan kurikulum 7. Prosedur penyusunan beban SKS 8. Panduan penyusunan RPS 9. Panduan Monev 10. Formulir mata kuliah dan rekapitulasi dosen 11. Formulir daftar bahan kajian 12. Formulir daftar dosen pembimbing dan mahasiswa bimbingan 13. Formulir RPS
9.	Referensi	1. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. PP no. 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan DIKTI dan pengelolaan PT; 3. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 4. Permenristekdikti no. 62 tahun 2016 tentang system penjaminan mutu Dikti; 5. Statuta AKPAR NHI Bandung; 6. Renstra AKPAR NHI Bandung tahun 2018-2022.

DOKUMEN BAGIAN III	**AKADEMI PARIWISATA NHI BANDUNG** **Jl. Raya Lembang No. 112 KM 12,8** **Gudang Kahuripan Bandung**	Kode SPMI-03/STD1-1/AKPARNHI
		Tanggal : 23 September 2021
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi : 01

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

AKADEMI PARIWISATA NHI BANDUNG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sri Marini, S.P., M.M.	Ketua Tim Perumus		23/09/2021
2. Pemeriksaan	Yoen Wachyu, S.E., M.M.Par.	Wadir I		23/09/2021
3. Persetujuan	Drs. Imam Hudaya, M.M.	Ketua Yayasan		23/09/2021
4. Pertimbangan	Drs. Joko Suyono, M.Si., CHE	Senat Akademik		23/09/2021
5. Penetapan	Drs. Joko Suyono, M.Si., CHE	Direktur		23/09/2021
6. Pengendalian	Yayan Sugiarto, S.E., M.M.	Ketua SPMI		23/09/2021

1.	Visi dan Misi Akpar NHI Bandung	Visi dan Misi Akademi Pariwisata NHI Bandung 1. Visi **"Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Perhotelan yang UNGGUL di Tingkat Global pada Tahun 2042"** 2. Misi Adapun misi yang ditetapkan untuk pencapaian visi tersebut adalah : a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul di bidang perhotelan. b. Mengembangkan kerja sama yang produktif dan berkelanjutan dengan berbagai pihak di dalam dan di luar negeri berdasarkan prinsip kesetaraan. c. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang baik (good governance) untuk mengantisipasi dan mengakomodasi perubahan lingkungan strategis.
2.	Rasional	Untuk kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi, penyelenggaraan sebuah perguruan tinggi diperlukan unsur pembiayaan. Unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama yang tidak hanya menunjang kegiatan pendidikan melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat, serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan. Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik diperlukan tolok ukur dan standar pembiayaan. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana diatur dalam peraturan Permendikbud no. 3 tahun 2020 pasal 42, 43, dan 44. Peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menyatakan bahwa substansi stndar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur dan menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal. Dengan pertimbangan tersebut maka AKPAR NHI Bandung melalui system penjaminan mutu internal menetapkan standar pembiayaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan. Ketua program studi dan unit-unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran (PA) atau kuasa pengguna anggaran (KPA).
3.	Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk men-capai/memenuhi isi standar.	1. Direktur 2. Wadir II 3. Ketua Program Studi 4. Kabag keuangan 5. Dosen 6. Mahasiswa

4.	Definisi Istilah	Dalam standar ini yang dimaksud dengan : 1. Biaya operasional pendidikan merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga pendidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung dan ditetapkan per tahun per mahasiswa. 2. Efisiensi adalah dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan yang maksimal untuk penyelenggaraan pendidikan 3. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 4. Standar satuan biaya opersional pendidikan tinggi merupakan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan per mahasiswa per tahun. 5. Transparansi adalah menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh dalam sebuah kegiatan/penyelenggaraan pendidikan.
5.	Pernyataan isi standar	1 Direktur AKPAR NHI Bandung bersama Wadir II menetapkan biaya investasi dan biaya operasional dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2 Direktur AKPAR NHI Bandung bersama Wadir II menetapkan biaya investasi pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi melalui Perencanaan Alokasi anggaran terdiri dari: 1) Perencanaan anggaran dan logistik, 2) Perencanaan keuangan, serta perencanaan dan pengelolaan sarana dan prasarana 3. Direktur AKPAR NHI Bandung dan Wadir II menetapkan biaya operasional AKPAR NHI Bandung yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan 4. Direktur AKPAR NHI Bandung, Wadir II dan Yayasan Kopensi STPB menetapkan biaya operasional AKPAR NHI Bandung yang diperlukan untuk biaya bahan operasional pembelajaran da biaya operasional tidak langsung. 5. Direktur AKPAR NHI Bandung dan Wadir II menetapkan Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi bagi Perguruan Tinggi yang ditetapkan secara periodik untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa. 6. Direktur AKPAR NHI Bandung bersama-sama dengan Wadir II mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi 7. Direktur AKPAR NHI Bandung bersama-sama dengan

		Wadir II melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan AKPAR NHI Bandung 8. Direktur AKPAR NHI Bandung bersama-sama dengan Wadir II melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran 9. Yayasan Kopensi STPB wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa 10. Direktur AKPAR NHI Bandung bersama dengan Wadir II menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan
6.	Strategi	1. Wadir II menyusun pagu biaya investasi dan biaya operasional 2. Wadir II menyusun biaya investasi pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga pendidikan melalui perencanaan alokasi anggaran pada pendidikan tinggi. 3. Wadir II menyusun biaya pendidikan tinggi untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen dan biaya tenaga kependidikan. 4. Wadir II menetapkan Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi bagi Perguruan Tinggi 2. Setiap Unit dan bagian menyusun rencana anggaran belanja 5. Wadir II menyusun sistem pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Wadir II melakukan pemantauan penggunaan biaya operasional sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan. 7. Kepala unit dan bagian keuangan melaporkan hasil evaluasi terhadap ketercapaian standar pengelolaan keuangan kepada Wadir II 8. Yayasan Kopensi STPB mencari sumber pendanaan pendidikan tinggi dari dana hibah jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta 9. Wadir II melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar pembiayaan pembelajaran beserta seluruh staf yang terkait.
7.	Indikator	1. Tersedianya standar biaya umum, perencanaan kegiatan & kerja dan perencanaan/alokasi dan pengelolaan dana sesuai prosedur/mekanisme yang berlaku dan terdokumentasi secara baik dan tertelusur. 2. Tersedianya Komponen dan besaran biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, tenaga kependidikan, biaya operasional disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 3. Tersedianya komponen dan besaran biaya pendidikan

		tinggi uang mencakup biaya dosen dan biaya tenaga kependidikan. Rata-rata biaya operasional proses pembelajaran ditetapkan per mahasiswa/tahun ≥ 20 juta rupiah 4. Terdapat Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi yang mempertimbangkan : jenis program studi, tingkat karedtiasi perguruan tinggi dan indeks kemahalan wilayah Terdapat dokumen RAB setiap unit dan bagian 5. Adanya sistem pencatatan biaya pada satuan program studi 6. Ketepatan waktu dalam pelaporan penggunaan keuangan Kepatuhan dan kepatutan dalam pelaporan penggunaan anggaran sesuai dengan perundangan 7. Pelaksanaan monev ketercapaian standar satuan biaya setiap akhir tahun anggaran. 8. Penggunaan dana untuk operasional dan pengembangan sarana dan prasarana maksimal 70% dari total pemasukan dana. 9. Tidak ditemui pelanggaran atas penggunaan anggaran
8.	Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini diperlukan: 1. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 2. Pedoman pembiayaan dan penggunaan anggaran 3. Prosedur kerja monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran 4. Prosedur kerja audit penggunaan anggaran 5. Formulir monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran 6. Formulir audit penggunaan anggaran
9.	Referensi	1. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2015 tentang bentuk dan mekanisme pendanaan perguruan tinggi badan hukum; 3. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 4. Permenristekdikti no. 62 tahun 2016 tentang system penjaminan mutu Dikti.

DOKUMEN BAGIAN III	**AKADEMI PARIWISATA NHI BANDUNG** **Jl. Raya Lembang Setiabudi KM 12,8 Gudang Kahuripan Bandung**	Kode SPMI-03/STD2-1/AKPARNHI
		Tanggal : 23 September 2021
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi : 01

STANDAR HASIL PENELITIAN

AKADEMI PARIWISATA NHI BANDUNG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sri Marini, S.P., M.M.	Ketua Tim Perumus		23/09/2021
2. Pemeriksaan	Yoen Wachyu, S.E., M.M.Par.	Wadir I		23/09/2021
3. Persetujuan	Drs. Imam Hudaya, M.M.	Ketua Yayasan		23/09/2021
4. Pertimbangan	Drs. Joko Suyono, M.Si., CHE	Senat Akademik		23/09/2021
5. Penetapan	Drs. Joko Suyono, M.Si., CHE	Direktur		23/09/2021
6. Pengendalian	Yayan Sugiarto, S.E., M.M.	Ketua SPMI		23/09/2021

1.	Visi dan Misi AKPAR NHI Bandung	Visi dan Misi Akademi Pariwisata NHI Bandung 1. Visi Akademi Pariwisata NHI Bandung telah menetapkan visi yaitu: ***""Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Perhotelan yang UNGGUL di Tingkat Global pada Tahun 2042"*** 2. Misi Adapun misi yang ditetapkan untuk pencapaian visi tersebut adalah: a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul di bidang perhotelan. b. Mengembangkan kerja sama yang produktif dan berkelanjutan dengan berbagai pihak di dalam dan di luar negeri berdasarkan prinsip kesetaraan. c. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang baik (good governance) untuk mengantisipasi dan mengakomodasi perubahan lingkungan strategis.
2.	Rasional	Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Penetapan standar hasil penelitian dimaksudkan untuk merujuk pada Permendikbud No 3 Tahun 2020 bahwa standar hasil penelitian termasuk dalam 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Oleh karena itu AKPAR NHI Bandung menyusun standar hasil penelitian ini untuk mencapai visi dan misi di dalam menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif serta untuk mendarmabaktikan ilmu pengetahuan yang dikuasai kepada masyarakat.
3.	Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/ memenuhi isi standar.	1. Direktur 2. Wadir I Bidang Akademik 3. Kaprodi 4. Kepala Unit Litabmas 5. Ka Unit SPMI 6. Kasubbag Kerjasama 7. Dosen
4.	Definisi Istilah	Dalam standar ini yang dimaksud dengan: 1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian 2. Hasil Penelitian merupakan luaran penelitian yang dihasilkan oleh dosen dan atau mahasiswa. 3. Litabmas merupakan Unit Penelitian, Pengabdian Kepada

		Masyarakat di AKPAR NHI Bandung
5.	Pernyataan isi standar	1. Wadir I AKPAR NHI Bandung menetapkan minimal hasil penelitian dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Wadir I AKPAR NHI Bandung menetapkan hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. 3. Wadir I AKPAR NHI Bandung menetapkan hasil penelitian yang juga melibatkan mahasiswa dalam memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik, memenuhi capaian pembelajaran sesuai dengan level 5 KKNI, dan ketentuan peraturan akademik. 4. Wadir I AKPAR NHI Bandung menetapkan hasil penelitian yang juga melibatkan mahasiswa harus memenuhi ketentuan pada capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan. 5. Wadir I AKPAR NHI Bandung memfasilitasi hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional untuk disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat. 6. Wadir I AKPAR NHI Bandung menetapkan jumlah dosen tetap yang melakukan publikasi hasil penelitian di jurnal internasional bereputasi minimal 5%. 7. Wadir I AKPAR NHI Bandung menetapkan jumlah dosen tetap untuk melakukan publikasi pada seminar penelitian internasional minimal 5%. 8. Wadir I AKPAR NHI Bandung menetapkan Jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat minimal sejumlah rata-rata dosen tetap. 9. Wadir I AKPAR NHI Bandung menetapkan Jumlah luaran penelitian dalam bentuk teknologi tepat guna, produk, buku ber-ISSN ataupun produk/jasa yang mendapat pengakuan HKI minimal sejumlah rata-rata dosen tetap. 10. Wadir I AKPAR NHI Bandung menetapkan jumlah pelaksanaan Penelitian dengan sumber biaya luar negeri 5% dari rata-rata jumlah dosen tetap AKPAR NHI Bandung.
6.	Strategi	Strategi pelaksanaan standar hasil penelitian adalah : 1. Wadir I AKPAR NHI Bandung menyusun rencana, melaksanakan, melakukan monitoring evaluasi hasil penelitian. 2. Wadir I melalui Kepala Unit Litabmas mengembangkan

		panduan pengelolaan penelitian. 3. Wadir I AKPAR NHI Bandung bersama Kepala Unit Litabmas dan Ketua Prodi membuat Roadmap Penelitian agar memenuhi capaian pembelajaran dan ketentuan peraturan akademik. 4. Wadir I AKPAR NHI Bandung bersama Kepala Unit Litabmas dan Ketua Prodi menyusun rencana, melaksanakan, melakukan monitoring evaluasi hasil penelitian yang melibatkan mahasiswa. 5. Wadir I AKPAR NHI Bandung bersama Kepala Unit Litabmas dan Ketua Prodi membuat program dan mewajibkan penelitian dosen maupun mahasiswa untuk dijurnalkan baik disimpan di repository maupun dibawa ke seminar penelitian nasional/internasional. 6. Direktur dan Wadir I memberikan penghargaan pada dosen tetap yang mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal internasional bereputasi berupa Insentif dan/atau piagam penghargaan. 7. Direktur dan Wadir I memberikan bantuan subsidi dana bagi dosen tetap yang akan mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal internasional bereputasi 8. Direktur dan Wadir I memberikan bantuan subsidi dana bagi dosen tetap yang akan mendiseminasikan hasil penelitiannya pada seminar penelitian internasional. 9. Direktur serta Direktur dan Wadir I mewajibkan dosen tetap akpar NHI untuk melakukan penelitian berupa produk/jasa yang dapat diadopsi oleh masyarakat minimal 1 kali dalam setahun. 10. Direktur serta Wadir I mewajibkan dosen tetap Akpar NHI melaksanakan PkM yang memenuhi luaran dalam bentuk teknologi tepat guna, produk, buku ber-ISSN ataupun produk/jasa yang mendapat pengakuan HKI minimal 1 kali dalam setahun. 11. Direktur serta Wadir I melalui Kepala Unit Litabmas dan Kasubbag Kerjasama melakukan kerjasama dengan industri, instansi, dan/atau alumni yang menetap di luar negeri
7.	Indikator	Indikator pencapaian standar hasil penelitian adalah: 1. Terdapat Renstra Penelitian yang memuat hasil penelitian berupa penerapan, pengamalan, dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Terdapat Pedoman Penelitian yang memuat luaran dalam bentuk teknologi tepat guna, produk, buku ber-

		ISSN ataupun produk/jasa yang mendapat pengakuan HKI. 3. Adanya Pedoman Penelitian Dosen. 4. Adanya Pedoman Penelitian Mahasiswa. 5. Adanya Roadmap Penelitian Dosen dan Mahasiswa. 6. Adanya Pedoman Akademik. 7. Terdapat SOP perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi penelitian. 8. Repository yang berisi Jurnal hasil penelitian Mahasiswa, Hasil Penelitian Dosen dan Mahasiswa pada E-Library Perguruan Tinggi. 9. Peraturan publikasi penelitian pada jurnal ilmiah yang terdapat pada Pedoman Pengelolaan Penelitian. 10. Minimal 5% dari jumlah dosen tetap melakukan publikasi hasil penelitian di jurnal internasional bereputasi. 11. Minimal 5% dari jumlah dosen tetap melakukan publikasi pada seminar penelitian internasional. 12. Jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat minimal sejumlah rata-rata dosen tetap. 13. Jumlah luaran penelitian dan PkM dalam bentuk teknologi tepat guna, produk, buku ber-ISSN ataupun produk/jasa yang mendapat pengakuan HKI minimal sejumlah rata-rata dosen tetap. 14. Jumlah penelitian/dosen/tahun dengan sumber biaya luar negeri minimal 5% dari rata-rata jumlah dosen tetap.
8.	Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini diperlukan : 1. Pedoman integrasi hasil penelitian ke dalam pembelajaran 2. SOP integrasi hasil penelitian ke dalam pembelajaran 3. Formulir integrasi hasil penelitian ke dalam pembelajaran 4. Pedoman publikasi hasil penelitian dosen atau mahasiswa 5. SOP publikasi hasil penelitian dosen atau mahasiswa 6. Formulir publikasi hasil penelitian dosen atau mahasiswa 7. Pedoman pembentukan unit bisnis hasil penelitian 8. SOP pembentukan unit bisnis hasil penelitian 9. Formulir pengajuan unit bisnis hasil penelitian 10. Buku Pedoman Penelitian 11. *Road Map* Penelitian
9.	Referensi	1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

		3. PP nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 5. Statuta AKPAR NHI Bandung; 6. RPJP Penelitan AKPAR NHI Bandung Tahun 2014; 7. Buku Pedoman Penelitian AKPAR NHI Bandung.

DOKUMEN BAGIAN III	**AKADEMI PARIWISATA NHI BANDUNG** **Jl. Raya Lembang No. 112 KM 12,8 Gudang Kahuripan Bandung**	Kode SPMI-03/STD2-2/AKPARNHI
		Tanggal : 23 September 2021
	STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi : 01

STANDAR ISI PENELITIAN

AKADEMI PARIWISATA NHI BANDUNG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sri Marini, S.P., M.M.	Ketua Tim Perumus		23/09/2021
2. Pemeriksaan	Yoen Wachyu, S.E., M.M.Par.	Wadir I		23/09/2021
3. Persetujuan	Drs. Imam Hudaya, M.M.	Ketua Yayasan		23/09/2021
4. Pertimbangan	Drs. Joko Suyono, M.Si., CHE	Senat Akademik		23/09/2021
5. Penetapan	Drs. Joko Suyono, M.Si., CHE	Direktur		23/09/2021
6. Pengendalian	Yayan Sugiarto, S.E., M.M.	Ketua SPMI		23/09/2021

1.	Visi dan Misi AKPAR NHI Bandung	Visi dan Misi Akademi Pariwisata NHI Bandung 1. Visi Akademi Pariwisata NHI Bandung telah menetapkan visi yaitu: ***""Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Perhotelan yang UNGGUL di Tingkat Global pada Tahun 2042"*** 2. Misi Adapun misi yang ditetapkan untuk pencapaian visi tersebut adalah : a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul di bidang perhotelan. b. Mengembangkan kerja sama yang produktif dan berkelanjutan dengan berbagai pihak di dalam dan di luar negeri berdasarkan prinsip kesetaraan. c. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang baik (good governance) untuk mengantisipasi dan mengakomodasi perubahan lingkungan strategis.
2.	Rasional	Penetapan standar isi penelitian dimaksudkan untuk merujuk pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 bahwa standar isi penelitian termasuk dalam 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian. Dalam pasal 45 memuat ketentuan mengenai dalam penelitian dasar dan terapan. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Hal tersebut selaras dengan misi AKPAR NHI Bandung untuk menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif dalam rangka mencapai visi perguruan tinggi.
3.	Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/ memenuhi isi standar.	1. Wadir I Bidang Akademik 2. Kaprodi 3. Ka Unit Litabmas 4. Ka Unit SPMI 5. Dosen 6. Mahasiswa
4.	Definisi Istilah	Dalam standar ini yang dimaksud dengan : 1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian 2. Litabmas merupakan Unit Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Unit SPMI adalah Unit Penjaminan Mutu Internal dalam

		struktur organisasi AKPAR NHI Bandung 4. Penelitian Dasar adalah penelitian yang bersifat murni dan mempunyai tujuan menemukan suatu atau pembuatan produk (Sintesis Produk) 5. Penelitian Terapan adalah penelitian yang bersifat aplikatif dari produk yang dihasilkan dari penelitian dasar
5.	Pernyataan isi standar	1. Wadir I AKPAR NHI Bandung menetapkan setiap penelitian yang dilakukan harus memiliki keluasan dan kedalaman materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar, terapan dan pengembangan yang sesuai bidang ilmu dan karakter program studi dan berorientasi ke nilai-nilai pariwisata dan vokasi perhotelan 2. Wadir I AKPAR NHI Bandung menetapkan pelaksanaan penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penejelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat/teori baru dalam rangka rekonstruksi ilmu berdasarkan nilai-nilai pariwisata dan vokasi perhotelan 3. Wadir I AKPAR NHI Bandung menetapkan pelaksanaan penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri dalam rangka rekonstruksi ilmu berdasarkan nilai-nilai pariwisata dan vokasi perhotelan 4. Wadir I AKPAR NHI Bandung menetapkan pelaksanaan penelitian pengembangan harus berorientasi pada hilirisasi penelitian. 5. Wadir I AKPAR NHI Bandung menetapkan materi pada penelitian dasar, terapan dan pengembangan mencakup materi kajian khusus dan nilai-nilai pariwisata dan vokasi perhotelan untuk kepentingan nasional dan dalam rangka rekonstruksi ilmu berdasarkan nilai-nilai pariwisata dan vokasi perhotelan. 6. Wadir I AKPAR NHI Bandung menetapkan pada pelaksanaan penelitian dasar, terapan, dan/atau pengembangan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang, serta nilai-nilai pariwisata dan vokasi perhotelan. 7. Wadir I AKPAR NHI Bandung menetapkan pada pelaksanaan penelitian dasar, terapan, dan/atau pengembangan harus berorientasi pada Visi Misi AKPAR NHI Bandung, Program Studi dan nilai-nilai pariwisata dan vokasi perhotelan. 8. Wadir I AKPAR NHI Bandung menetapkan Relevansi penelitian dosen dan mahasiswa.

6.	Strategi	Strategi pelaksanaan standar isi penelitian adalah : 1. Kepala Unit Litabmas menyusun pedoman penelitian mengenai penelitian dasar, terapan dan pengembangan. 2. Kepala Unit Litabmas mensosialisasikan pedoman penelitian mengenai penelitian dasar, terapan dan pengembangan. 3. Kepala Unit Litabmas membuat aturan dan dalam bentuk pedoman bahwa hasil penelitian dasar berupa berupa penejelasan atau penemuan dan harus dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional dan mensosialisasikannya kepada Dosen. 4. Kepala Unit Litabmas membuat aturan dan dalam bentuk pedoman bahwa hasil penelitian terapan berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri dan harus dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional dan mensosialisasikannya kepada Dosen. 5. Kepala Unit Litabmas membuat aturan dan dalam bentuk pedoman bahwa hasil penelitian pengembangan harus berorientasi pada hilirisasi penelitian dan harus dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional dan mensosialisasikannya kepada Dosen. 6. Wadir I melakukan Monitoring dan evaluasi isi penelitian disesuaikan dengan roadmap penelitian di AKPAR NHI Bandung. 7. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi isi penelitian. 8. Kepala Unit Litabmas menyusun Rencana Induk Pengembangan Penelitian yang disesuaikan dengan Visi Misi AKPAR NHI Bandung. 9. Kepala Unit Litabmas menyusun Rencana Induk Pengembangan Penelitian yang disesuaikan dengan Visi Misi AKPAR NHI Bandung. 10. Kepala Unit Litabmas dan Ketua Prodi Menyusun peta jalan Penelitian AKPAR NHI Bandung. 11. Kepala Unit Litabmas dan Ketua Prodi bersama-sama melakukan Monitoring dan evaluasi keseuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan Roadmap Penelitian AKPAR NHI Bandung
7.	Indikator	Indikator pencapaian standar isi penelitian adalah: 1. Adanya Pedoman penelitian yang mencakup penelitian dasar, terapan dan pengembangan 2. Bukti Sosialisasi pedoman penelitian mengenai

		penelitian dasar, terapan dan pengembangan kepada Dosen Tetap 3. Jumlah publikasi penelitian dasar pada jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional dengan Tingkat Kesiapan Teknologi 1-3 4. Jumlah publikasi penelitian terapan pada jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional dengan Tingkat Kesiapan Teknologi 4-8 dan Tingkat Kesiapan Inovasi (katsinov) level 1-3 5. Jumlah publikasi penelitian pengembangan pada jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional dengan Tingkat Kesiapan Teknologi 8 dan Tingkat Kesiapan Inovasi (katsinov) level 4-6 6. Adanya Revenue Generating dari penelitian 7. Hasil Monev isi penelitian disesuaikan dengan roadmap penelitian di AKPAR NHI Bandung yang mencakup materi kajian khusus dan nilai-nilai pariwisata dan vokasi perhotelan untuk kepentingan nasional dan dalam rangka rekonstruksi ilmu berdasarkan nilai-nilai pariwisata dan vokasi perhotelan 8. Tersedianya RIP penelitian sesuai visi misi AKPAR NHI Bandung 9. Adanya RIP Penelitian 10. Adanya relevansi penelitian dosen dan mahasiswa memenuhi 4 unsur berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa; 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian; 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan; dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.
8.	Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini diperlukan: 1. Pedoman penelitian yang mencakup penelitian dasar, terapan dan pengembangan. 2. SOP pengajuan penelitian dasar, terapan dan pengembangan. 3. Formulir pengajuan penelitian dasar, terapan dan pengembangan. 4. RIP Penelitian 5. *Road Map* Penelitian
9.	Referensi	1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. PP nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

		4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 5. Statuta AKPAR NHI Bandung; 6. RPJP Penelitan AKPAR NHI Bandung Tahun 2014; 7. Buku Pedoman Penelitian AKPAR NHI Bandung.

DOKUMEN BAGIAN III	**AKADEMI PARIWISATA NHI BANDUNG** **Jl. Raya Lembang No. 112 KM 12,8 Gudang Kahuripan Bandung**	Kode SPMI-03/STD2-3/AKPARNHI
		Tanggal : 23 September 2021
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi : 01

STANDAR PROSES PENELITIAN

AKADEMI PARIWISATA NHI BANDUNG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sri Marini, S.P., M.M.	Ketua Tim Perumus		23/09/2021
2. Pemeriksaan	Yoen Wachyu, S.E., M.M.Par.	Wadir I		23/09/2021
3. Persetujuan	Drs. Imam Hudaya, M.M.	Ketua Yayasan		23/09/2021
4. Pertimbangan	Drs. Joko Suyono, M.Si., CHE	Senat Akademik		23/09/2021
5. Penetapan	Drs. Joko Suyono, M.Si., CHE	Direktur		23/09/2021
6. Pengendalian	Yayan Sugiarto, S.E., M.M.	Ketua SPMI		23/09/2021

1.	Visi dan Misi AKPAR NHI Bandung	Visi dan Misi Akademi Pariwisata NHI Bandung 1. Visi Akademi Pariwisata NHI Bandung telah menetapkan visi yaitu: ***""Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Perhotelan yang UNGGUL di Tingkat Global pada Tahun 2042"*** 2. Misi Adapun misi yang ditetapkan untuk pencapaian visi tersebut adalah: a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul di bidang perhotelan. b. Mengembangkan kerja sama yang produktif dan berkelanjutan dengan berbagai pihak di dalam dan di luar negeri berdasarkan prinsip kesetaraan. c. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang baik (good governance) untuk mengantisipasi dan mengakomodasi perubahan lingkungan strategis.
2.	Rasional	Penetapan standar proses penelitian dimaksudkan untuk merujuk pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 bahwa standar proses penelitian termasuk dalam 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian. Di dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 46 standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar proses penelitian merupakan standar yang ditetapkan oleh AKPAR NHI Bandung sesuai di dalam SN Dikti. Standar proses penelitian ini berlaku pada tingkat institusi. Standar Proses Penelitian ini ditetapkan karena standar ini merupakan kriteria minimal mengenai kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, dan merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3.	Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk men-capai/ meme-nuhi isi standar.	1. Wadir I Bidang Akademik 2. Kaprodi 3. Ka Unit Litabmas 4. Ka Unit SPMI 5. Dosen 6. Mahasiswa
4.	Definisi Istilah	Dalam standar ini yang dimaksud dengan : 1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang proses penelitian 2. Litabmas merupakan Unit Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat

		3. Unit SPMI adalah Unit Penjaminan Mutu Internal dalam struktur organisasi AKPAR NHI Bandung 4. Penelitian Dasar adalah penelitian yang bersifat murni dan mempunyai tujuan menemukan suatu atau pembuatan produk (Sintesis Produk) 5. Penelitian Terapan adalah penelitian yang bersifat aplikatif dari produk yang dihasilkan dari penelitian dasar
5.	Pernyataan isi standar	1. Wadir I AKPAR NHI Bandung menetapkan kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik serta berorientasi ke nilai-nilai pariwisata dan vokasi perhotelan 2. Wadir I AKPAR NHI Bandung menetapkan kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan serta memasukkan nilai-nilai pariwisata dan vokasi perhotelan 3. Wadir I AKPAR NHI Bandung menetapkan bahwa kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa berupa tugas akhir harus memenuhi ketentuan kaidah dan metode ilmiah, otonomi keilmuan, mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan capaian pembelajaran lulusan serta berdasarkan nilai-nilai pariwisata dan vokasi perhotelan 4. Wadir I AKPAR NHI Bandung menetapkan bahwa kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dengan bobot 5 (lima) sks 5. Wadir I AKPAR NHI Bandung memastikan minimal 25% mahasiswa terlibat dalam penelitian dosen 6. Wadir I AKPAR NHI Bandung memastikan Kaprodi menyusun roadmap penelitian yang merupakan terjemahan dari roadmap penelitian AKPAR NHI Bandung yang memayungi visi keilmuan program studi serta tema penelitian dosen dan mahasiswa 7. Wadir I AKPAR NHI Bandung memastikan Dosen dan Mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan roadmap penelitian 8. Wadir I AKPAR NHI Bandung melakukan monitoring dan evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa terhadap roadmap penelitian yang berlaku minimal 1x per tahun 9. Wadir I AKPAR NHI Bandung menetapkan Kepala Unit Litabmas untuk menyediakan pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh Dosen Tetap, Mahasiswa dan Reviewer 10. Wadir I AKPAR NHI Bandung menetapkan Kepala Unit Litabmas untuk menyediakan bukti sahih tentang

		pelaksanaan proses penelitian
6.	Strategi	Strategi pelaksanaan standar proses penelitian adalah : 1. Kepala Unit Litabmas menyusun pedoman penelitian dosen 2. Menerapkan nilai-nilai pariwisata dan vokasi perhotelan dalam RIP penelitian dan Renstra Penelitian 3. Kepala Unit Litabmas menyusun SOP penjaminan mutu penelitian 4. Senat Akademik membentuk komite etik di lingkungan AKPAR NHI Bandung 5. Penyusunan pedoman penelitian mahasiswa 6. Wadir I menyusun bobot sks untuk tugas akhir dalam pedoman kurikulum 7. Penyusunan Renstra Penelitian AKPAR NHI Bandung 8. Tema Tugas Akhir mahasiswa sesuai dengan penelitian dosen 9. Sosialisasi roadmap penelitian AKPAR NHI Bandung 10. Workshop penyusunan roadmap penelitian individu dosen 11. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kesesuain penelitian dengan roadmap penelitian 12. Pengintegrasian Sistem informasi Litabmas ke dalam Sistem Informasi Perguruan Tinggi (SmartCampus) 13. Kepala Unit Litabmas menyusun bukti sohih pelaksanaan penelitian yang ada di lingkungan AKPAR NHI setiap tahunnya dengan komponen sebagai berikut: 14. Menyusun dan Menerapkan SOP Penilaian 15. Membuat SK Reviewer 16. Menyusun dan Menerapak SOP penerimaan usulan penelitian 17. Membuat SK Peneliti 18. Menyusun berita acara hasil monev penelitian 19. Mengarsipkan luaran penelitian dalam bentuk dokumen inventarisasi publikasi penelitian dosen dan/atau mahasiswa 20. Wadir I melalui Kepala Unit Litabmas mereview pelekasanaan proses penelitian secara berkala 21. Kepala Unit Litabmas menyusun Laporan kegiatan penelitian yang ada di lingkungan AKPAR NHI setiap tahunnya
7.	Indikator	Indikator pencapaian standar proses penelitian adalah: 1. Adanya pedoman penelitian yang memuat tentang pemenuhan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik serta berorientasi ke nilai-nilai pariwisata dan vokasi perhotelan 2. Adanya Pedoman penelitian yang memuat tentang pertimbangan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan serta memasukkan nilai-

		nilai pariwisata dan vokasi perhotelan 3. Adanya SOP penjaminan mutu penelitian 4. Terbentuknya komite Etik di lingkungan AKPAR NHI Bandung 5. Adanya pedoman penelitian mahasiswa yang memuat pemenuhan ketentuan kaidah dan metode ilmiah, otonomi keilmuan, mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan capaian pembelajaran lulusan serta berdasarkan nilai-nilai pariwisata dan vokasi perhotelan 6. Tersedia pedoman kurikulum yang memuat bobot sks penelitian tugas akhir mahasiswa sebesar 5 sks 7. Adanya rencana strategis penelitian yang memuat landasan pengembangan, road map, sasaran program strategis, indicator kinerja, pelaksanaan strategis yang berorientasi pada daya saing internasional 8. Penelitian dilaksanakan diutamakan yang sesuai dengan road map Penelitian dilaksanakan sesuai dengan time schedule. 9. Pelaksaaan penelitian sesuai dengan Roadmap Penelitian 10. Evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa terhadap roadmap penelitian 11. Tersedia pedoman yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh Dosen Tetap, Mahasiswa dan Reviewer 12. Tersedia bukti sahih tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek, yaitu: 1) tatacara penilaian dan review; 2) Legalitas pengangkatan reviewer; 3) hasil penilaian usul penelitian; 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti; 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta; dokumentasi output penelitian 13. Adanya review terhadap pelaksanaan proses penelitian secara berkala dan ditindaklanjuti 14. Pelaporan penelitian oleh Unit Litabmas kepada Direktur dan atau mitra/pemberi dana yang memenuhi 5 aspek yaitu: komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu
8.	Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini diperlukan : 1. Pedoman penelitian mahasiswa 2. Pedoman penelitian dosen 3. Formulir pelaporan pelaksanaan penelitian 4. Formulir ketelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen
9.	Referensi	1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. PP nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3

		Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 5. Statuta AKPAR NHI Bandung; 6. RPJP Penelitan AKPAR NHI Bandung Tahun 2014; 7. Buku Pedoman Penelitian AKPAR NHI Bandung.

DOKUMEN BAGIAN III	**AKADEMI PARIWISATA NHI BANDUNG** **Jl. Raya Lembang No. 112 KM 12,8 Gudang Kahuripan Bandung**	Kode SPMI-03/STD2-4/AKPARNHI
		Tanggal : 23 September 2021
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi : 01

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

AKADEMI PARIWISATA NHI BANDUNG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sri Marini, S.P., M.M.	Ketua Tim Perumus		23/09/2021
2. Pemeriksaan	Yoen Wachyu, S.E., M.M.Par.	Wadir I		23/09/2021
3. Persetujuan	Drs. Imam Hudaya, M.M.	Ketua Yayasan		23/09/2021
4. Pertimbangan	Drs. Joko Suyono, M.Si., CHE	Senat Akademik		23/09/2021
5. Penetapan	Drs. Joko Suyono, M.Si., CHE	Direktur		23/09/2021
6. Pengendalian	Yayan Sugiarto, S.E., M.M.	Ketua SPMI		23/09/2021

1.	Visi dan Misi AKPAR NHI Bandung	Visi dan Misi Akademi Pariwisata NHI Bandung 1. Visi Akademi Pariwisata NHI Bandung telah menetapkan visi yaitu: ***""Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Perhotelan yang UNGGUL di Tingkat Global pada Tahun 2042"*** 2. Misi Adapun misi yang ditetapkan untuk pencapaian visi tersebut adalah: a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul di bidang perhotelan. b. Mengembangkan kerja sama yang produktif dan berkelanjutan dengan berbagai pihak di dalam dan di luar negeri berdasarkan prinsip kesetaraan. c. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang baik (good governance) untuk mengantisipasi dan mengakomodasi perubahan lingkungan strategis.
2.	Rasional	Penetapan standar penilaian penelitian dimaksudkan untuk merujuk pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 47, dimana standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian harus dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan. Monitoring dan evaluasi penelitian dapat dilakukan melalui pemeriksaaan terhadap kegiatan secara rutin terhitung sejak penandatanganan perjanjian penelitian, progress penelitian dan laporan akhir. Sehingga pendarmabaktian ilmu pengetahuan yang dikuasai kepada masyarakat sesuai misi AKPAR NHI Bandung dapat terwujud.
3.	Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk men-capai/ meme-nuhi isi standar.	1. Wadir I Bidang Akademik 2. Kaprodi 3. Ka Unit Litabmas 4. Ka Unit SPMI 5. Dosen
4.	Definisi Istilah	Dalam standar ini yang dimaksud dengan : 1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian 2. Litabmas merupakan Unit Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Unit SPMI adalah Unit Penjaminan Mutu Internal dalam struktur organisasi AKPAR NHI Bandung 4. Penelitian Dasar adalah penelitian yang bersifat murni dan mempunyai tujuan menemukan suatu atau

		pembuatan produk (Sintesis Produk) 5. Penelitian Terapan adalah penelitian yang bersifat aplikatif dari produk yang dihasilkan dari penelitian dasar
5.	Pernyataan isi standar	1. Wadir I AKPAR NHI Bandung memastikan Penilaian terhadap proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan menggunakan prinsip-prinsip penilaian yang terdiri dari edukatif, objektif, akuntabel dan transparan. 2. Wadir I AKPAR NHI Bandung memastikan penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; a. kesesuaian materi penelitian dengan materi pada proposal penelitian b. kesesuaian waktu penelitian dengan waktu yang direncanakan dalam proposal penelitian c. kesesuaian luaran penelitian dengan luaran yang dijanjikan dalam proposal penelitian. 3. Wadir I AKPAR NHI Bandung menjamin penilaian terhadap proses dan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. 4. Wadir I AKPAR NHI Bandung menetapkan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, diatur berdasarkan ketentuan peraturan penelitian di lingkungan AKPAR NHI Bandung 5. Wadir I AKPAR NHI Bandung mengangkat Reviewer penelitian internal yang dibuktikan dengan SK Direktur 6. Wadir I AKPAR NHI Bandung melalui Ka Unit Litabmas memastikan Penilaian penelitian dilakukan saat pengajuan proposal penelitian, pelaksanaan penelitian, monitoring dan evaluasi penelitian sampai dengan laporan penelitian. 7. Wadir I AKPAR NHI Bandung menetapkan Unit Litabmas untuk menyediakan bukti sahih tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup aspek tatacara penilaian dan review serta hasil penilaian atas usulan penelitian
6.	Strategi	1. Kepala Unit Litabmas menyediakan pedoman penilaian penelitian didalam buku pedoman penelitian AKPAR NHI Bandung 2. Penyusunan pedoman penelitian dosen yang memuat peraturan penilaian penelitian dosen dan mahasiswa 3. Instrumen penilaian disesuaikan dengan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi terkini DRPM Risbang Ristek/BRIN 4. Penyusunan pedoman penelitian termasuk didalamnya

		ada pedoman penilaian Tugas Akhir 5. Menseleksi dan Membuat SK Reviewer 6. Menyediakan buku panduan bagi dosen dalam merencanakan, melaksanakan, evaluasi peneilitian 7. Menyediakan buku panduan bagi mahasiswa dalam merencanakan, melaksanakan, evaluasi peneilitian 8. Kepala Unit Litabmas menyusun bukti sahih pelaksanaan penelitian yang ada di lingkungan AKPAR NHI setiap tahunnya dengan komponen sebagai berikut: 9. Menyusun dan Menerapkan SOP Penilaian 10. Membuat SK Reviewer 11. Menyusun dan Menerapak SOP penerimaan usulan penelitian 12. Menyusun berita acara hasil monev penelitian 13. Mengarsipkan luaran penelitian dalam bentuk dokumen inventarisasi publikasi penelitian dosen dan/atau mahasiswa
7.	Indikator	Indikator: 1. Ketersediaan pedoman penilaian penelitian didalam buku pedoman penelitian AKPAR NHI Bandung a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan hasil penilaian menuliskan saran dengan jelas dan ada tandatangan reviewer dalam lembar penilaian proposal penelitian d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Hasil penilaian penelitian dapat diakses oleh stake holder 2. Audit mutu internal terhadap pelaksanaan standar penilaian penelitian 3. Kesahihan instrument penilaian penelitian 4. Reviewer internal sudah ber SK Direktur 5. Reviewer memenuhi kriteria 6. Panduan penilaian 7. Tersedia bukti sahih tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek dan melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian (aspek 1 s.d. 6) secara berkala dan ditindaklanjuti. a. tatacara penilaian dan review b. Legalitas pengangkatan reviewer

		c. hasil penilaian usul penelitian d. berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta e. dokumentasi output penelitian
8.	Dokumen Terkait	1. Pedoman penilaian penelitian. 2. SOP penilaian penelitian. 3. Formulir penilaian penelitian. 4. Pedoman penilaian Tugas Akhir 5. SOP penilaian Tugas Akhir 6. Formulir penilaian Tugas Akhir
9.	Referensi	1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. PP nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 5. Statuta AKPAR NHI Bandung; 6. RPJP Penelitan AKPAR NHI Bandung Tahun 2014; 7. Buku Pedoman Penelitian AKPAR NHI Bandung.

DOKUMEN BAGIAN III	**AKADEMI PARIWISATA NHI BANDUNG** **Jl. Raya Lembang No. 112 KM 12,8** **Gudang Kahuripan Bandung**	Kode SPMI-03/STD2-5/AKPARNHI
		Tanggal : 23 September 2021
	STANDAR PENELITI	Revisi : 01

STANDAR PENELITI

AKADEMI PARIWISATA NHI BANDUNG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sri Marini, S.P., M.M.	Ketua Tim Perumus		23/09/2021
2. Pemeriksaan	Yoen Wachyu, S.E., M.M.Par.	Wadir I		23/09/2021
3. Persetujuan	Drs. Imam Hudaya, M.M.	Ketua Yayasan		23/09/2021
4. Pertimbangan	Drs. Joko Suyono, M.Si., CHE	Senat Akademik		23/09/2021
5. Penetapan	Drs. Joko Suyono, M.Si., CHE	Direktur		23/09/2021
6. Pengendalian	Yayan Sugiarto, S.E., M.M.	Ketua SPMI		23/09/2021

1.	Visi dan Misi AKPAR NHI Bandung	Visi dan Misi Akademi Pariwisata NHI Bandung 1. Visi Akademi Pariwisata NHI Bandung telah menetapkan visi yaitu: ***""Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Perhotelan yang UNGGUL di Tingkat Global pada Tahun 2042"*** 2. Misi Adapun misi yang ditetapkan untuk pencapaian visi tersebut adalah : a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul di bidang perhotelan. b. Mengembangkan kerja sama yang produktif dan berkelanjutan dengan berbagai pihak di dalam dan di luar negeri berdasarkan prinsip kesetaraan. c. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang baik (good governance) untuk mengantisipasi dan mengakomodasi perubahan lingkungan strategis.
2.	Rasional	Penetapan standar peneliti dimaksudkan untuk merujuk pada Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 48 tentang Standar Peneliti agar peneliti memiliki pedoman yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana kriteria minimal tentang kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian maka AKPAR NHI Bandung diwajibkan merancang, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan standar peneliti. Selai itu untuk mewujudkan visi dan misi AKPAR NHI Bandung khususnya misi untuk menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif serta untuk mendarmabaktikan ilmu pengetahuan yang dikuasai kepada masyarakat maka standar peneliti ini disusun.
3.	Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk men-capai/ meme-nuhi isi standar.	1. Wadir I Bidang Akademik 2. Kaprodi 3. Ka Unit Litabmas 4. Ka Unit SPMI 5. Dosen
4.	Definisi Istilah	Dalam standar ini yang dimaksud dengan: 1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal tentang kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. 2. Litabmas merupakan Unit Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Unit SPMI adalah Unit Penjaminan Mutu Internal dalam struktur organisasi AKPAR NHI Bandung 4. Penelitian Dasar adalah penelitian yang bersifat murni dan mempunyai tujuan menemukan suatu atau pembuatan produk (Sintesis Produk)

		5. Penelitian Terapan adalah penelitian yang bersifat aplikatif dari produk yang dihasilkan dari penelitian dasar
5.	Pernyataan isi standar	1. Wadir I AKPAR NHI Bandung bersama Kepala LPPM menetapkan kualifikasi, kompetensi, wewenang dan profesionalisme peneliti di AKPAR NHI Bandung 2. Wadir I AKPAR NHI Bandung memastikan peneliti di AKPAR NHI Bandung telah menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan, tingkat kedalaman penelitian serta menguasai teknik penyusunan proposal dan laporan penelitian secara sistematis. 3. Wadir I AKPAR NHI Bandung memastikan kemampuan peneliti didasarkan dari kualifikasi akademik minimal magister/magister terapan, hasil penelitian dan penguasaan terhadap nilai-nilai pariwisata dan vokasi perhotelan 4. Wadir I AKPAR NHI Bandung menetapkan dosen tetap harus melakukan penelitian setiap tahun minimal 1 kali sebagai ketua dan minimal 1 kali sebagai anggota peneliti 5. Wadir I AKPAR NHI Bandung menetapkan peneliti dalam melaksanakan penelitian harus menyesuaikan dengan kemampuan dan kewenangan berdasarkan pedoman penelitian 6. Wadir I melalui Kepala Unit Litabmas untuk menyediakan bukti sahih pemenuhan aspek legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti dalam pelaksanaan proses penelitian
6.	Strategi	1. Penyusunan pedoman peneliti yang berisi kewenangan, kualifikasi dan kompetensi peneliti AKPAR NHI Bandung 2. Wadir I AKPAR NHI Bandung memfasilitasi kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian, serta penguasaan terhadap nilai-nilai pariwisata dan vokasi perhotelan 3. Direktur AKPAR NHI Bandung mengajukan anggaran pembiayaan studi lanjut dan pelatihan dan pengembangan karir dosen kepada yayasan. 4. Wadir I AKPAR NHI Bandung melalui Kepala Unit Litabmas membuat peraturan bahwa dosen tetap harus melakukan penelitian setiap tahun minimal 1 kali sebagai ketua dan minimal 1 kali sebagai anggota peneliti 5. Kepala Unit Litabmas melakukan sosialisasi mengenai syarat-syarat peneliti di Lingkungan AKPAR NHI Bandung 6. Pembuatan SK Direktur terkait penugasan peneliti/kerjasama peneliti dalam pelaksanaan proses penelitian yang tertuang dalam pedoman peneliti

		AKPAR NHI Bandung
7.	Indikator	1. Tersedianya pedoman peneliti 2. Jumlah peneliti menguasai nilai- nilai pariwisata dan vokasi perhotelan 3. Adanya pengembangan karir dosen sebagai peneliti 4. Jumlah peneliti bergelar minimal magister/magister terapan 5. Jumlah penelitian dosen dalam satu tahun: a) Dibiayai Luar Negeri; b) Dibiayai Luar PT; c) Dibiayai PT/Mandiri 6. Berita acara sosialisasi pedoman peneliti 7. Adanya pengembangan karir dosen sebagai peneliti
8.	Dokumen Terkait	1. Rencana Strategis Penelitian AKPAR NHI Bandung 2. Pedoman Penelitian Unissula yang didalamnya terdapat syarat peneliti. 3. SOP Peneliti AKPAR NHI Bandung 4. Formulir yang terkait dengan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme peneliti.
9.	Referensi	1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. PP nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 5. Statuta AKPAR NHI Bandung; 6. RPJP Penelitan AKPAR NHI Bandung Tahun 2014; 7. Buku Pedoman Penelitian AKPAR NHI Bandung.

DOKUMEN BAGIAN III	**AKADEMI PARIWISATA NHI BANDUNG** **Jl. Raya Lembang No. 112 KM 12,8 Gudang Kahuripan Bandung**	Kode SPMI-03/STD2-6/AKPARNHI
		Tanggal : 23 September 2021
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi : 01

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

AKADEMI PARIWISATA NHI BANDUNG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sri Marini, S.P., M.M.	Ketua Tim Perumus		23/09/2021
2. Pemeriksaan	Yoen Wachyu, S.E., M.M.Par.	Wadir I		23/09/2021
3. Persetujuan	Drs. Imam Hudaya, M.M.	Ketua Yayasan		23/09/2021
4. Pertimbangan	Drs. Joko Suyono, M.Si., CHE	Senat Akademik		23/09/2021
5. Penetapan	Drs. Joko Suyono, M.Si., CHE	Direktur		23/09/2021
6. Pengendalian	Yayan Sugiarto, S.E., M.M.	Ketua SPMI		23/09/2021

1.	Visi dan Misi AKPAR NHI Bandung	Visi dan Misi Akademi Pariwisata NHI Bandung 1. Visi Akademi Pariwisata NHI Bandung telah menetapkan visi yaitu: ***""Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Perhotelan yang UNGGUL di Tingkat Global pada Tahun 2042"*** 2. Misi Adapun misi yang ditetapkan untuk pencapaian visi tersebut adalah: a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul di bidang perhotelan. b. Mengembangkan kerja sama yang produktif dan berkelanjutan dengan berbagai pihak di dalam dan di luar negeri berdasarkan prinsip kesetaraan. c. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang baik (good governance) untuk mengantisipasi dan mengakomodasi perubahan lingkungan strategis.
2.	Rasional	Penetapan standar sarana dan prasarana penelitian dimaksudkan untuk merujuk pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Di dalam Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 49 ayat 2 menyatakan bahwa fasilitas perguruan tinggi untuk sarana dan prasarana penelitian harus memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, memfasilitasi proses pembelajaran dan memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Selai itu untuk mewujudkan visi dan misi AKPAR NHI Bandung khususnya misi untuk menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif serta untuk mendarmabaktikan ilmu pengetahuan yang dikuasai kepada masyarakat sarana prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan maka standar sarana prasarana penelitian ini disusun.
3.	Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk men-capai/ meme-nuhi isi standar.	1. Wadir I Bidang Akademik 2. Wadir II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan 3. Kaprodi 4. Ka Unit Litabmas 5. Ka Unit SPMI 6. Kabag ADUM 7. Dosen
4.	Definisi Istilah	Dalam standar ini yang dimaksud dengan: 1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan

		kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. 2. Litabmas merupakan Unit Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Unit SPMI adalah Unit Penjaminan Mutu Internal dalam struktur organisasi AKPAR NHI Bandung 4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi 5. Penelitian Dasar adalah penelitian yang bersifat murni dan mempunyai tujuan menemukan suatu atau pembuatan produk (Sintesis Produk) 6. Penelitian Terapan adalah penelitian yang bersifat aplikatif dari produk yang dihasilkan dari penelitian dasar
5.	Pernyataan isi standar	1. Wadir II AKPAR NHI Bandung bersama Kabag Adum dan Kaprodi menyiapkan sarana dan prasarana penelitian sebagai fasilitas perguruan tinggi 2. Wadir II AKPAR NHI Bandung bersama Kaprodi memastikan sarana danprasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, sertakeamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan 3. Wadir II AKPAR NHI Bandung bersama Kabag ADUM dan Kaprodi memastikan tersedianya laboratorium penelitian yang tersertifikasi 4. Wadir II AKPAR NHI Bandung memastikan Kepala Unit Perpustakaan harus mensosialisasikan bahan pustaka (akses jurnal elektronik, buku mutakhir) kepada civitas akademika 5. Wadir II AKPAR NHI Bandung melalui Kepala Unit Perpustakaan memastikan adanya ruang baca dan diskusi meliputi ketersediaannya dengan luas yang mencukupi, memadai dan nyaman 6. Wadir II AKPAR NHI Bandung melalui Kepala Unit Litabmas menyediakan ruang arsip meliputi ketersediaan dengan luas yang mencukupi untuk menyimpan kelengkapan, fasilitas dalam ruang arsip, kenyamanan ruang arsip dokumen seperti proposal penelitian, laporan dan jurnal. 7. Wadir II AKPAR NHI Bandung bersama Kabag ADUM memastikan kantor kelembagaan penelitian yang terdiri dari ruang pimpinan yang memadai dan nyaman, ruang sekretaris dan/atau staff Unit Litabmas yang memadai dan nyaman, ruang rapat yang memadai dan nyaman, ruang penyimpanan dokumen

		8. Wadir II AKPAR NHI Bandung menjamin peneliti dapat menggunakan fasilitas di kampus seperti laboratorium, perpustakaan serta sarana dan prasaranan lainnya untuk kepentingan penelitian 9. Wakil Direktur II menjamin ketersediaan sistem informasi untuk layanan proses penelitian meliputi layanan perpustakaan (e-journal, e-book, e-repositori) yang mudah diakses oleh sivitas akademika dan dievaluasi secara berkala untuk penyempurnaan sistem informasi.
6.	Strategi	1. Penyusunan kebijakan & renstra manajemen asset penelitian dan pemeliharaan 2. Penyusunan dokumen manajemen aset untuk seluruh sarana prasarana di AKPAR NHI Bandung 3. Penyusunan mekanisme dokumen pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan 4. Pengelolaan pelaksanaan penyediaan sarana prasana penelitian 5. Mensosialisasikan sistem informasi bahan pustaka berupa e-library 6. Menyediakan ruang baca dan diskusi di perpustakaan 7. Menyediakan ruang arsip penelitian 8. Menyediakan kantor LPPM 9. Kabag ADUM membuat dan mensosialisasikan alur penggunaan fasilitas pendukung penelitian 10. Menyediakan sistem informasi bahan pustaka berupa *e-library*
7.	Indikator	1. Tersedia kebijakan tentang manajemen aset. 2. Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian yang relevan dan mutakhir dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang memadai yang digunakan untuk: a) Memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, b) Proses pembelajaran, dan c) Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat 3. Tersedianya fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja. 4. Adanya tata kelola fasilitas sehingga dapat mengakomodasi semua kepentingan 5. Ketersediaan laboratorium riset yang memadai dan memenuhi standar mutu keselamatankerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan 6. Berita acara sosialisasi bahan pustaka e-library 7. Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian seperti ruang baca dan diskusi di Perpustakaan 8. Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian seperti ruang arsip 9. Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian seperti Kantor Unit Litabmas 10. Alur dan berita acara sosialisasi penggunaan fasilitas pendukung penelitian 11. Tersedia sistem informasi untuk layanan proses

		penelitian meliputi layanan perpustakaan (*e-journal, e-book, e-repository*) yang mudah diakses oleh sivitas akademika dan dievaluasi secara berkala untuk penyempurnaan sistem informasi.
8.	Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini diperlukan : 1. Pedoman perawatan sarana prasarana penelitian 2. SOP perawatan sarana prasarana penelitian 3. Formulit perawatan sarana prasarana penelitian. 4. Pedoman pengusulan sarana prasaran penelitian. 5. SOP pengusulan sarana prasaran penelitian. 6. Formulir pengusulan sarana prasarana penelitian.
9.	Referensi	1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. PP nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 5. Statuta AKPAR NHI Bandung; 6. RPJP Penelitan AKPAR NHI Bandung Tahun 2014; 7. Buku Pedoman Penelitian AKPAR NHI Bandung.

DOKUMEN BAGIAN III	**AKADEMI PARIWISATA NHI BANDUNG** **Jl. Raya Lembang No. 112 KM 12,8 Gudang Kahuripan Bandung**	Kode SPMI-03/STD2-7/AKPARNHI Tanggal : 23 September 2021
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi : 01

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

AKADEMI PARIWISATA NHI BANDUNG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sri Marini, S.P., M.M.	Ketua Tim Perumus		23/09/2021
2. Pemeriksaan	Yoen Wachyu, S.E., M.M.Par.	Wadir I		23/09/2021
3. Persetujuan	Drs. Imam Hudaya, M.M.	Ketua Yayasan		23/09/2021
4. Pertimbangan	Drs. Joko Suyono, M.Si., CHE	Senat Akademik		23/09/2021
5. Penetapan	Drs. Joko Suyono, M.Si., CHE	Direktur		23/09/2021
6. Pengendalian	Yayan Sugiarto, S.E., M.M.	Ketua SPMI		23/09/2021

1.	Visi dan Misi AKPAR NHI Bandung	Visi dan Misi Akademi Pariwisata NHI Bandung 1. Visi Akademi Pariwisata NHI Bandung telah menetapkan visi yaitu: ***""Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Perhotelan yang UNGGUL di Tingkat Global pada Tahun 2042"*** 2. Misi Adapun misi yang ditetapkan untuk pencapaian visi tersebut adalah: a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul di bidang perhotelan. b. Mengembangkan kerja sama yang produktif dan berkelanjutan dengan berbagai pihak di dalam dan di luar negeri berdasarkan prinsip kesetaraan. c. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang baik (good governance) untuk mengantisipasi dan mengakomodasi perubahan lingkungan strategis.
2.	Rasional	Dalam mencapai kualitas dan target penelitian yang baik pada suatu Perguruan Tinggi maka diperlukan system pengelolaan yang baik. AKPAR NHI Bandung harus memiliki sistem pengelolaan dalam penelitian dalam rangka memberikan akses pelayanan untuk penelitian bagi *stakeholder*. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan penelitian di AKPAR NHI Bandung. Penetapan standar sarana dan prasarana penelitian dimaksudkan untuk merujuk pada Permendikbud no 3 tahun 2020 Pasal 50. Perguruan tinggi harus memiliki pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada berupa unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian. Kelembagaan adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. Oleh karena itu AKPAR NHI Bandung menyusun standar pengelolaan penelitian ini untuk mewujudkan visi dan misi AKPAR NHI Bandung khususnya misi untuk menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif serta untuk mendarmabaktikan ilmu pengetahuan yang dikuasai kepada masyarakat.
3.	Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk men-capai/ meme-nuhi	1. Wadir I Bidang Akademik 2. Kaprodi 3. Ka Unit Litabmas 4. Ka Unit SPMI

	isi standar.	5. Dosen
4.	Definisi Istilah	Dalam standar ini yang dimaksud dengan : 1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. 2. Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. 3. Litabmas merupakan Unit Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Unit SPMI adalah Unit Penjaminan Mutu Internal dalam struktur organisasi AKPAR NHI Bandung 5. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
5.	Pernyataan isi standar	1. Direktur AKPAR NHI Bandung memastikan pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh LPPM 2. Wadir I AKPAR NHI Bandung bersama Ketua Unit Litabmas harus: a. Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis AKPAR NHI Bandung; b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar; c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga dan fungsi pelaksanaan penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan; d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian; e. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; f. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; g. Melakukan diseminasi hasil penelitian; h. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;

		i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan j. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi 3. Wadir I AKPAR NHI Bandung bersama Kepala Unit Litabmas harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; memfasilitasi pelaksanaan penelitian; memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI); memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi. 4. Wadir I AKPAR NHI Bandung bersama Kepala Unit Litabmas harus melaksanaan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran dan ditindak lanjuti secara berkesinambungan 5. Wadir I AKPAR NHI Bandung menjamin ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional. 6. Wadir I AKPAR NHI Bandung menjamin ketersediaan pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders. 7. Wadir I AKPAR NHI Bandung menetapkan adanya pedoman pelaksanaan penelitian yang meliputi tatacara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian. 8. Wadir I AKPAR NHI Bandung menjamin bahwa Perguruan tinggi melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian secara berkala. 9. Wadir I AKPAR NHI Bandung menjamin ketersediaan dokumen tingkat kepuasan dan umpan balik dari stakeholders internal tentang terbangunnya suasana akademik dalam kegiatan penelitian yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sahih, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik.
6.	Strategi	1. Ketua Unit Litabmas menyusun kebijakan dan renstra

		penelitian 2. Ketua Unit Litabmas memasukkan kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar dalam Renstra Penelitian 3. Melakukan integrasi hasil penelitian ke dalam materi pembelajaran 4. Membuat dan Menerapkan SOP penjaminan Mutu Penelitian 5. Membuat dan Menerapkan SOP Monitoring Evaluasi Penelitian Ketua Unit Litabmas memasukkan kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian dalam Renstra Penelitian 6. Membuat dan menerapkan SOP Pemberian reward bagi peneliti 7. Membuat program diseminasi hasil penelitian mahasiswa dan dosen di akhir tahun 8. Membuat dan Menerapkan SOP Sarana dan Prasarana Penelitian 9. Membuat dan Menerapkan SOP Sarana dan Prasarana Penelitian 10. Membuat laporan kinerja penelitian dan mendistribusikannya kepada Direktur dan Mitra kemudian laporan tersebut dapat diakses mudah oleh stakeholder 11. Menyusun pedoman pengelolaan penelitian 12. Melakukan monitoring dan evaluasi penelitian secara berkala dan dilakukan perbaikan 13. Menyusun Renstra penelitian 14. Menyusun pedoman pengelolaan penelitian 15. Menyusun pedoman penilaian penelitian 16. Melakukan monitoring dan evaluasi penelitian secara berkala dan dilakukan perbaikan 17. Melakukan survey kepuasan peneliti dan mitra penelitian dalam pelaksanaan penelitian
7.	Indikator	1. Adanya Kebijakan dan Resntra Penelitian 2. Adanya kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar dalam Renstra Penelitian 3. Materi pembelajaran based on Riset Dosen 4. SOP penjaminan Mutu Penelitian 5. SOP Monitoring Evaluasi Penelitian 6. Adanya kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian dalam Renstra Penelitian 7. SOP pemberian reward bagi peneliti

		8. Program Diseminasi hasil penelitian mahasiswa dan Dosen 1 kali dalam sethaun di akhir tahun 9. SOP Sarana dan Prasarana Penelitian 10. SOP Sarana dan Prasarana Penelitian 11. Laporan kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang mudah diakses di Sistem Informasi AKPAR NHI Bandung 12. Pedoman pengelolaan penelitian 13. Laporan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian 14. Tersedia dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indicator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional 15.Tersedia pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders. 16. Terdapat pedoman pelaksanaan penelitian yang meliputi tatacara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian 17. Laporan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian 18. Survey kepuasan secara periodik
8.	Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini diperlukan : 1. Pedoman penyusunan kebijakan dan renstra penelitian. 2. SOP penyusunan kebijakan dan renstra penelitian. 3. Pedoman survey kepuasan. 4. SOP survey kepuasan. 5. Formulir survey kepuasan.
9.	Referensi	1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. PP nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 5. Statuta AKPAR NHI Bandung; 6. RPJP Penelitan AKPAR NHI Bandung Tahun 2014; 7. Buku Pedoman Penelitian AKPAR NHI Bandung.

DOKUMEN BAGIAN III	**AKADEMI PARIWISATA NHI BANDUNG** **Jl. Raya Lembang Setiabudi KM 12,8 Gudang Kahuripan Bandung**	Kode SPMI-03/STD2-8/AKPARNHI
		Tanggal : 23 September 2021
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi : 01

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

AKADEMI PARIWISATA NHI BANDUNG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sri Marini, S.P., M.M.	Ketua Tim Perumus		23/09/2021
2. Pemeriksaan	Yoen Wachyu, S.E., M.M.Par.	Wadir I		23/09/2021
3. Persetujuan	Drs. Imam Hudaya, M.M.	Ketua Yayasan		23/09/2021
4. Pertimbangan	Drs. Joko Suyono, M.Si., CHE	Senat Akademik		23/09/2021
5. Penetapan	Drs. Joko Suyono, M.Si., CHE	Direktur		23/09/2021
6. Pengendalian	Yayan Sugiarto, S.E., M.M.	Ketua SPMI		23/09/2021

1.	Visi dan Misi AKPAR NHI Bandung	Visi dan Misi Akademi Pariwisata NHI Bandung 1. Visi Akademi Pariwisata NHI Bandung telah menetapkan visi yaitu: ***""Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Perhotelan yang UNGGUL di Tingkat Global pada Tahun 2042"*** 2. Misi Adapun misi yang ditetapkan untuk pencapaian visi tersebut adalah: a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul di bidang perhotelan. b. Mengembangkan kerja sama yang produktif dan berkelanjutan dengan berbagai pihak di dalam dan di luar negeri berdasarkan prinsip kesetaraan. c. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang baik (good governance) untuk mengantisipasi dan mengakomodasi perubahan lingkungan strategis.
2.	Rasional	Dana dan biaya merupakan komponen yang berperan penting dalam penelitian untuk menghasilkan penelitian yang bermutu dan berkelanjutan. Institusi harus memiliki anggaran yang memadai agar pelaksanaan penelitian bermutu sesuai dengan Visi dan Misi lembaga. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kretiria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 52 dan 53. Standar pembiayaan dan pendanaan penelitian tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar pelaksana penelitian, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian serta standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Oleh karena itu AKPAR NHI Bandung menyusun standar pembiayaan dan pendanaan penelitian ini untuk mewujudkan visi dan misi AKPAR NHI Bandung khususnya misi untuk menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif serta untuk mendarmabaktikan ilmu pengetahuan yang dikuasai kepada masyarakat.
3.	Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk men-capai/ meme-nuhi isi standar.	1. Ketua Yayasan Kopensi STPB 2. Wadir I Bidang Akademik 3. Wadir II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan 4. Kaprodi 5. Ka Unit Litabmas

		6. Ka Unit SPMI 7. Kasubbag Kerjasama 8. Dosen
4.	Definisi Istilah	Dalam standar ini yang dimaksud dengan: 1. Standar Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian 2. Litabmas merupakan Unit Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Unit SPMI adalah Unit Penjaminan Mutu Internal dalam struktur organisasi AKPAR NHI Bandung 4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
5.	Pernyataan isi standar	1. Direktur melalui Wadir II AKPAR NHI Bandung harus menyiapkan dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai: a) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; b) peningkatan kapasitas peneliti; dan c) insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI) 2. Direktur AKPAR NHI Bandung memastikan penyediaan dana pengelolaan penelitian internal di setiap tahun anggaran 3. Direktur melalui bersama Wadir II AKPAR NHI Bandung dan Kepala Unit Litabmas menyusun mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian internal pada setiap awal tahun anggaran 4. Direktur melalui bersama Wadir II AKPAR NHI Bandung serta Yayasan Kopensi STP Bandung memfasilitasi pendanaan penelitian dari pihak luar seperti dari kementerian/lembaga pemerintah, atau kerjasama dengan lembaga lain baik dari dalam maupun luar negeri, industri, dan masyarakat 5. Wakil Direktur Bidang Akademik & Kemahasiswaan dan Wadir II AKPAR NHI Bandung memastikan reviewer internal dalam menetapkan jumlah dana yang disetujui wajib memperhatikan jenis penelitian dan luaran penelitian. 6. Wadir II AKPAR NHI Bandung bersama Kepala LPPM memastikan dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai: a) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; b) peningkatan kapasitas peneliti; dan c) insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual.

		7. Wadir II AKPAR NHI Bandung bersama Kepala LPPM melakukan monitoring evaluasi keterserapan pembiayaan pengelolaan penelitian. 8. Direktur AKPAR NHI Bandung, Wadir II beserta Yayasan menetapkan rata-rata besaran dana penelitian pertahun/perdosen minimal 10 juta. 9. Direktur AKPAR NHI Bandung, Wadir II beserta Yayasan menetapkan besaran dana penelitian 2,5% dari total Dana Anggaran AKPAR NHI Bandung. 10. Wadir II beserta Yayasan menetapkan target sumber biaya dari luar negeri untuk penelitian/dosen/tahun sebesar 5% dari total jumlah penelitian.
6.	Strategi	1. Direktur AKPAR NHI Bandung melalui wadir bidang umum dan keuangan berkoordinasi dengan Kepala Unit Litabmas menerapkan manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan danevaluasi, pelaporan penelitian dan desiminasi hasil penelitian 2. Kepala Unit Litabmas menyusun Rencana Anggaran Biaya Penelitian (RAB) setiap tahunnya yang disetujui oleh Direktur AKPAR NHI Bandung 3. Sinergi antara penyelenggara Perguruan Tinggi (yayasan), Pimpinan Perguruan Tinggi (Direktur dan Wadir) , prodi dan dosen 4. Kepala Unit Litabmas menyusun pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian 5. Optimalisasi kinerja bagian kerjasama untuk menarik dana penelitian dari mitra 6. LPPM dan Sub Bagian Kerjasama memperkuat jejaring dengan industri 7. LPPM dan Sub Bagian Kerjasama meningkatkan jumlah kerjasama antara institusi baik dalam maupun luar negeri. 8. Kepala Unit Litabmas menyusun pedoman penilaian penelitian yang memuat tentang justifikasi anggaran penelitian sesuai dengan jenis penelitian 9. Mensosialisasikan pedoman penilaian penelitian yang memuat tentang justifikasi anggaran kepada reviewer internal 10. Peningkatan kemampuan menulis proposal dengan melakukan pelatihan kepada dosen secara berkala dan periodik 11. Adanya sharing peneliti antar Perguruan Tinggi untuk meningkatkan pengalaman dan memperbesar peluang lolos hibah

		12. Peningkatan informasi yang cepat terhadap adanya hibah penelitian 13. Monitoring dan evaluasi pendanaan dan pembiayaan penelitian secara berkala 14. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pendanaan dan pembiayaan penelitian 15. Kepala Unit Litabmas menetapkan biaya penelitian minimal sebesar 10 juta rupiah dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya Penelitian (RAB) yang disetujui oleh Direktur AKPAR NHI Bandung 16. Direktur AKPAR NHI Bandung, Wadir II beserta Yayasan menyetujui besaran dana penelitian sebesar 2,5% dari total Dana Anggaran AKPAR NHI Bandung per tahun anggarannya 17. Direktur melalui Kepala Unit Litabmas dan Kasubbag Kerjasama melakukan kerjasama dengan industri, instansi, dan/atau alumni yang menetap di luar negeri
7.	Indikator	1. Adanya dokumen pengelolaan penelitian dimulai dari seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian sampai dengan desiminasi hasil penelitian Tersedianya alokasi pendanaan internal Penelitian di Anggaran Operasional AKPAR NHI Bandung 2. Adanya RAB Penelitian yang disetujui oleh Direktur AKPAR NHI Bandung per tahun anggaran 3. Adanya penandatanganan kesepakatan antara penyelenggara Perguruan Tinggi (yayasan), Pimpinan Perguruan Tinggi (Direktur dan Wadir), prodi dan dosen terkait dana pengelolaan penelitian 4. Adanya Pedoman pembiayaan penelitian 5. Adanya bukti hasil monitoring dan evaluasi mengenai tingkat ketercapaian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian pada setiap awal dan akhir semester 6. Tersedianya sumber dana lain dari Pemerintah/lembaga lain baik di dalam negeri maupun luar negeri 7. Setiap tahunnya ada peningkatan dana pengelolaan penelitian yang berhubungan dengan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang digunakan untuk peningkatan kapasitas penelitian, intensif publikasi ilmiah / kekayaan intelektual 8. Adanya pedoman penilaian penelitian yang memuat tentang justifikasi anggaran penelitian sesuai dengan jenis penelitian 9. Berita Acara hasil sosialisasi pedoman penilaian penelitian yang memuat tentang justifikasi anggaran kepada reviewer internal 10. Adanya mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian digunakan untuk membiayai: a) perencanaan

		penelitian, b) pelaksanaan penelitian, c) pengendalianpenelitian, d) pemantauan dan evaluasi penelitian, e) pelaporan hasil penelitian dan desiminasi hasil penelitian. 11. Jumlah Penelitian kerjasama dengan Perguruan Tinggi lain 12. Meningkatnya penelitian yang didanai dari hibah penelitian di luar Perguruan Tinggi 13. Adanya bukti hasil monitoring dan evaluasi mengenai tingkat ketercapaian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian pada setiap awal dan akhir semester 14. Adanya bukti laporan penggunaan dana dan pembiayaan penelitian melalui badan audit 15. Rata-rata dana penelitian/dosen/tahun ≥10 juta rupiah. 16. Ratio dana penelitian terhadap total penerimaan dana AKPAR NHI Bandung sebesar 2,5% 17. Rata-rata jumlah penelitian/dosen/tahun dengan sumber biaya dari luar negeri dalam 3 tahun terakhir >5% dari total jumlah penelitian.
8.	Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini diperlukan : 1. Pedoman pembiayaan penelitian 2. SOP pembiayaan penelitian. 3. Formulir pembiayaan penelitian. 4. Pedoman pencairan pendanaan penelitian internal. 5. SOP pencairan pendanaan penelitian internal. 6. Formulir pencairan pendanaan penelitian internal. 7. Pedoman pencairan pendanaan penelitian eksternal. 8. SOP pencairan pendanaan penelitian eksternal. 9. Formulir pencairan pendanaan penelitian eksternal. 10. Pedoman pengajuan pembiayaan insentif publikasi. 11. SOP pengajuan pembiayaan insentif publikasi. 12. Formulir pengajuan pembiayaan insentif publikasi. 13. Pedoman laporan pertanggungjawaban pembiayaan penelitian. 14. SOP laporan pertanggungjawaban pembiayaan penelitian. 15. Formulir laporan pertanggungjawaban pembiayaan penelitian.

9.	Referensi	1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. PP nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 5. Statuta AKPAR NHI Bandung; 6. RPJP Penelitan AKPAR NHI Bandung Tahun 2014; 7. Buku Pedoman Penelitian AKPAR NHI Bandung.